

**PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
PALEMBANG DALAM MENGURANGI PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DAN PEMALSUAN NOMOR POM**

SKRIPSI

Oleh :

Ardea Permata Rahmadani

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**PERAN BALAI BESAR POM DI KOTA PALEMBANG DALAM MENGURANGI
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGADUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DAN PEMALSUAN NOMOR POM**

SKRIPSI

Oleh :

Ardea Permata Rahmadani

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing I



Drs. Alfiandra, M.Si

NIP. 196702051992031004

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. Emil El Faisal, M.Si.

NIP. 196812211994121001

Mengetahui/Menyetujui Koordinator

Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002



**PERAN BALAI BESAR POM DI KOTA PALEMBANG DALAM MENGURANGI
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGADUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DAN PEMALSUAN NOMOR POM**

SKRIPSI

Oleh :

Ardea Permata Rahmadani

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah Diajukan dan lulus pada :

Hari / Tanggal : 30 Juni 2022

Pembimbing I



Drs. Alfiandra, M.Si

NIP. 196702051992031004

Pembimbing II



Drs. Emil El Faisal, M.Si.

NIP. 196812211994121001

Mengetahui/Menyetujui Koordinator

Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardea Permata Rahmadani

NIM : 06051381722058

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Peran Balai Besar POM di Kota Palembang (BBPOM) dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom” adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan di skripsi ini dan/ atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Ardea Permata Rahmadani

NIM 06051381722058

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Alfiandra., M.Si dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si. Selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada mereka. Aamiin.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hartono, M.A, Selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Farida, M. Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosisal, Bapak Sulkipani S. Pd., M. Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditunjukkan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Dra. Hj Umi Chotimah, M. Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra., M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rinni Setiyowati, S.Pd., M.Pd dan Ibu Maryani, S.Pd., M.Pd. Atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Ibu Rika Novarina, A.Md, sebagai admin di Prodi PPKn atas segala bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi PPKn yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Palembang, 18 Mei 2022



Ardea Permata Rahmadani

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang.....	14
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.4.1 Secara Teoritis	21
1.4.2 Secara Praktis	21
1.4.2.1 Bagi Balai Besar POM.	21
1.4.2.2 Bagi Masyarakat.....	22
1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Peran.....	23
2.1.1 Pengertian Peran.....	23
2.1.2 Jenis-jenis peran.....	24
2.2 Badan Pengawas Obat dan Makanan	25
2.2.1 Pengertian BPOM	25
2.2.2 Tugas dan Fungsi BBPOM.....	26
2.2.3 Kewenangan BPOM.....	27
2.2.4 Susunan Struktur Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Program Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan	27

2.2.5 Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	31
2.3 Obat Tradisional.....	32
2.3.1 Pengertian Obat Tradisional.....	32
2.3.2 Jenis-Jenis Obat Tradisional	34
2.4 Obat mengandung bahan kimia berbahaya	35
2.5 Pemalsuan Nomor POM	36
2.5 Kerangka Berpikir	39
2.6 Alur Penelitian.....	40
BAB III METODELOGI PENELITIAN	41
3.1 Metode Penelitian	41
3.2 Variabel Penelitian.....	41
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel.....	42
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
Tabel 1.3 Informan Penelitian.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5.1 Wawancara	44
3.5.2 Observasi	44
3.5.3 Dokumentasi	45
Tabel 1.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.6.1 Reduksi Data.....	46
3.6.2 Penyajian Data	47
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	47
3.7 Uji Keabsahan Data	47
3.7.1 Uji Kredibilitas	48
3.7.2 Uji Dependabilitas.....	49
3.7.3 Uji Konfirmability.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian Dokumentasi	52

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	56
4.1.2.1 Deskripsi Wawancara Informan Pertama	57
4.1.2.2. Deskripsi Wawancara Informan Kedua.....	63
4.1.2.3. Deskripsi Wawancara Informan MemberCheck	74
4.1.2.4 Deskripsi Data Hasil Observasi	80
Tabel. 7 Peran Balai POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dnpemalsuan pom	82
4.2 Analisis Penelitian	82
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	82
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	83
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi	95
4.3 Uji Keabsahan Data	97
4.3.1 Triangulasi	97
4.3.2 MemberCheck.....	98
4.4 Reduksi Data.	100
4.5 Penyajian Data.....	100
4.6 Pembahasan.....	100
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	104
5. 1 Simpulan	104
5.2 Saran	105
5.2.1 Bagi Balai Besar POM.	105
5.2.2 Bagi Masyarakat.	105
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Ekspor Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-rempah menurut Negara tujuan utama 2016-2020	16
Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel	42
Tabel 1. 3 Informan Penelitian.....	43
Tabel 1.4 Teknik Pengumpulan Data	45
1.5 Jadwal Kegiatan Penelitian	51
Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Wawancara	69
Tabel. 7 Peran Balai POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan pom	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir	39
Bagan 1.2 Alur Penelitian.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengesahan Perubahan Judul Skripsi Pembimbing Skripsi 1, 2 dan Koordinator Program Studi PPKn

Lampiran 2 : Surat Keputusan pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Sriwijaya

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Balai Besar POM

Lampiran 5 : Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 6 : Surat Persetujuan Ujian Akhir Skripsi

Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 dan 2

Lampiran 8 : Kisi-kisi Wawancara dan Lembar Wawancara

Lampiran 9 : Kisi-kisi Observasi dan Lembar Observasi

Lampiran 10 : Hasil Dokumentasi Penelitian

Lampiran 11 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

Peran Balai Besar POM (BBPOM) di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor POM

Oleh :

Ardea Permata Rahmadani

Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra, M.Si

2 : Drs. Emil El Faisal, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran balai besar pom (BBPOM) dalam mengurangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam perannya Balai Besar POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom, balai pom telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsi bbpom. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peranan Balai Besar POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom yaitu BBPOM sebagai *Standardisasi* yaitu dalam menyusun standar, regulasi, kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan, Peran BBPOM sebagai Penilaian (*Pre-Market Evaluation*) sebelum suatu produk mendapatkan izin edar, produk tersebut harus dilakukan evaluasi bila telah memenuhi syarat maka produk tersebut dapat diproduksi dengan jumlah banyak dan diedarkan kemasyarakat. Peran BBPOM sebagai Pengawasan setelah beredar (*Post Market-Control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar baik secara *Online* maupun membeli langsung, Peran BBPOM sebagai Pengujian Laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui Laboratorium untuk mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Peran BBPOM sebagai Penegak hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM melakukan penegakan hukum atas dasar bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi awal, proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia*.

Kata Kunci : Obat Tradisional, Balai Besar POM, mengurangi peredaran Obat Tradisional berbahaya.

Pembimbing 1,



Drs. Alfiandra, M.Si.

NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,



Drs. Emil El Faisal, M.Si.

NIP. 196812211994121001

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

The Role of the POM Center (POM) in Palembang City in Reducing the Circulation of Traditional Medicines Containing Hazardous Chemicals and Counterfeiting of POM Numbers

By :

Ardea Permata Rahmadani

Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra, M.Si

2 : Drs. Emil El Faisal, M.Si.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Balai Besar POM (BBPOM) in reducing the circulation of traditional medicines containing hazardous chemicals and counterfeiting POM numbers. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Sampling used purposive sampling technique with 6 informants. Data collection techniques using documentation techniques, interviews and observations. From the results of this study, it was found that in the role of Balai Besar POM in reducing the circulation of Traditional Medicines containing hazardous chemicals and counterfeiting POM numbers, Balai POM has carried out its role in accordance with the function of BPOM. This can be proven by the role of Balai Besar POM in reducing the circulation of Traditional Medicines containing hazardous chemicals and counterfeiting POM numbers, namely BBPOM as Standardization, namely in compiling standards, regulations, policies related to Drug and Food supervision, the role of BBPOM as an Assessment (Pre-Market). Evaluation) before a product gets a distribution permit, the product must be evaluated if it meets the requirements then the product can be produced in large quantities and circulated to the public. The role of BBPOM as Supervision after being circulated (Post Market-Control) to see the consistency of product quality, safety and product information is carried out by sampling Drug and Food products circulating both online and buying directly. The role of BBPOM as Laboratory Testing. Products that are sampled based on risk are then tested through a laboratory to find out whether the drugs and foods have met the requirements for safety, efficacy or benefits and quality. The role of BBPOM as law enforcer in the field of drug and food supervision. The POM Center carries out law enforcement on the basis of evidence from the results of tests, examinations and initial investigations, law enforcement processes to projusticia.

Keywords: Traditional Medicines, Pom grand hall, Reduce the circulation of dangerous tradisional medicines.

Pembimbing 1,



Drs. Alfiandra, M.Si.

NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,



Drs. Emil El Faisal, M.Si.

NIP. 196812211994121001

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masih banyaknya masyarakat yang menyepelekan pola hidup sehat, karna sebagian mereka belum memiliki kesadaran yang penuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Di sisi lain yang membuat mereka belum menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan adalah kurangnya pemahaman terhadap pola hidup sehat itu sendiri, untuk mewujudkan hidup yang sehat dibutuhkan keinginan dan kesadaran yang penuh untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya cara hidup yang bisa menyeimbangkan kesehatan jasmani dan rohani.

Berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk melaksanakan pola hidup sehat, salah satunya dengan cara sederhana seperti yang pertama mengkonsumsi makanan yang dapat mencukupi kebutuhan gizi seperti sayuran, buah, daging dan susu, kedua berolahraga secara rutin seperti bersepeda, berenang dan lari, dengan berolahraga secara rutin tubuh lebih cepat membakar kalori serta dapat mengalirkan oksigen lebih banyak ke dalam sel-sel tubuh. Ketiga tidur yang cukup, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa tidur merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk menjaga pola hidup sehat, tanpa tidur yang cukup olahraga dan konsumsi makanan yang tinggi akan nutrisi akan menjadi sia-sia bila tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup. Selain menerapkan cara sederhana diatas, upaya lain yang dapat membantu mempertahankan kesehatan tubuh adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada bidang kesehatan, seperti pada bidang ilmu farmasi.

Dikalangan Generasi Milenial saat ini suplemen dan multivitamin telah menjadi tren gaya hidup sehat. Terlebih lagi pada masyarakat yang mempunyai kegiatan produktif setiap harinya, majunya perkembangan teknologi farmasi saat ini yang menimbulkan berbagai jenis dan manfaat suplemen kesehatan dan multivitamins mulai dari suplemen untuk memelihara imunitas tubuh hingga suplemen kecantikan. Walau demikian pesatnya perkembangan produk kesehatan pada bidang farmasi, tidak membuat peminat Obat Tradisional surut. Terbukti dengan meningkatnya peminat obat herbal dimasyarakat saat ini.

Selain memanfaatkan kemajuan ilmu farmasi. Bangsa Indonesia belakangan ini menghidupkan kembali kebiasaan pola hidup sehat orang zaman dahulu dalam hal untuk menjaga tubuh dari penyakit, seperti salah satunya dengan mengkonsumsi olahan jamu yang berasal dari tanaman obat asli Indonesia. Beberapa alasan yang membuat jamu tetap eksis di zaman modern saat ini adalah yang pertama melimpahnya jumlah spesies tanaman obat di Indonesia, yang kedua harga jamu yang ekonomis sehingga dapat dikonsumsi semua orang, Karna alasan tersebut membuat obat tradisional saat ini masih bertahan dipasaran. Sejak zaman dahulu mengkonsumsi jamu seperti sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat.

Jamu adalah Obat Tradisional, masyarakat Indonesia sering menggunakan jamu untuk menyembuhkan berbagai keluhan kesehatan. Bahan dasar yang terdapat didalam jamu merupakan tumbuhan alami warisan budaya yang memiliki manfaat dan khasiat untuk kesehatan, contohnya seperti Temulawak dan Kunyit yang telah lulus uji saintifikasi. Temulawak sendiri telah terbukti dapat berfungsi sebagai anti kanker dan anti mikroba, sedangkan kunyit dapat berfungsi sebagai anti tumor dan anti HIV. Menurut WHO 80% penduduk dibeberapa negara seperti Asia dan Afrika mengkonsumsi Obat Tradisional, sedangkan negara maju 70%-80% masyarakat yang menggunakan beberapa bentuk pengobatan alternatif dan obat herbal.

Jamu sendiri sering dikombinasikan dalam pengobatan pada penyakit yang parah atau kronis, karna obat tradisional dianggap aman, tetapi walau demikian dampak dari penyembuhan yang diberikan jamu sendiri bisa dikatagorikan lambat terlihat. Berbeda dengan obat kimiawi yang menimbulkan efek penyembuhan cepat, tetapi efek dari obat kimia berdampak merusak. Berbeda pada kandungan jamu mempunyai toksisitas (tingkat merusaknya suatu zat terhadap organisme hidup rendah). Berbagai jenis tumbuhan tradisional yang terdapat didalam jamu, membuat jamu mengandung banyak khasiat untuk kesehatan hal tersebut membuat orang tertarik untuk membeli produk olahan jamu, karnanya membuat jamu laris dipasaran dan memiliki peminat dari beraneka ragam kalangan mulai dari kalangan menengah bawah hingga kalangan menengah keatas, bahkan saat ini peminat jamu, tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi Jamu kini sudah diperdagangkan hinghah luar negeri dan sudah diimpor lebih dari tiga negara.

Tabel 1.1. Data Ekspor Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-rempah menurut Negara tujuan utama 2016-2020

Negara Tujuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pakistan	114,499,8	90.975.6	2.379.1	1.653.0	1.057,3
Thailand	60.117.4	68.299.9	101.664.0	162.812.3	64. 560,9
Amerika Serikat	10.531.4	13.347.7	12.619.8	7.182.0	12.918,3
India	22.589.3	24.169.8	33.572.0	31.939.9	33.995.1
Vietnam	20.640.6	29.159.6	29.997.8	11.480.8	9.349,5
Singapura	11.281.0	11.179.9	10.170.5	5.007.0	4.276,3
Belanda	2.336.5	3.799.9	2.672.2	2.235.9	2.666,1
Tiongkok	15.900.4	5.496.1	4.413.2	10.291.8	18.950,5
Bangladesh	16.309.1	23.004.4	6.278.0	10.899.1	7.407,9
Jerman	897.8	1.305.9	1.357.1	1.341.3	1.515,3
Lainnya	41.123,6	55.053,4	130.989,5	73.291,2	118.597,9
Jumlah	316.163.9	325.792,2	336.093.2	318.140,3	275.295,1

Semakin berkembangnya pangsa jamu saat ini, membuat jamu kini memiliki banyak ragam variasi yang beredar dipasaran dan dengan berbagai solusi kesehatan. Mengenai obat tradisional yang akan diedarkan dipasaran membuat pemerintah mengeluarkan aturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.007 tahun 2012 Pasal 7 yang berisi bahwa kandungan obat tradisional tidak boleh ditemukan atau mengandung satu atau lebih bahan kimia obat baik yang hasil isolasi maupun sintetik yang berkhasiat obat. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 007 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 2 ayat (1) obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, pada ayat (2) izin edar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan, pada ayat (3) pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.

Adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait obat tradisional, tidak membuat serta merta obat tradisional yang dijual dipasaran telah terdaftar. Terbukti pada tahun 2016 polda sumsel menyita jamu ilegal sebanyak 9.305 kotak di daerah Kertapati Kota Palembang, bahkan pada kasus tersebut pelaku yang berjumlah empat orang merupakan pelaku yang sering ditangkap polisi karna kasus serupa. Banyaknya produsen jamu ilegal tentu membuat kesehatan masyarakat terancam, obat tradisional yang seharusnya mengandung bahan-bahan alami yang memiliki khasiat kini berubah menjadi racun bagi konsumen. Karna bahan yang digunakan oleh produsen tidak dapat dikategorikan aman sebelum dilakukan pengujian secara mendetail sesuai standar kesehatan suatu produk obat tradisional. Walau demikian beberapa perusahaan jamu yang beredar dimasyarakat sudah terdaftar dan aman untuk dikonsumsi seperti antara lain Jaya Pamungkas Kab Semarang, De Nature Cilacap, Air Mancur Wonogiri dan yang paling terkenal produk jamu dari perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yaitu Tolak Angin. Agar konsumen terhindar dari produk obat tradisional yang ilegal pemerintah pada bidang kesehatan khususnya lembaga yang berkaitan dengan peredaran obat tradisional bekerja sama dengan aparat negara untuk melakukan pengawasan berupa razia langsung terhadap obat tradisional yang beredar dimasyarakat.

Hasil dari razia yang dilakukan pihak BPOM pada tanggal 1 juli 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis *Public Warning*, terkait obat tradisional yang mengandung BKO, seperti Zhen Qi Jiang Tang Jiao Nang, Govit, Pil Kecethit, Magrafi (produk palsu), Magic Green Tea, Asid Urik, Lemon Fit, Akar Gingseng Plus Buah Merah Asam Urat Flu Tulang, Ramuan Madura Asam Urat Flu Tulang. Pada razia yang dilakukan oleh BPOM, rata-rata permasalahan yang membuat merk obat tradisional banyak ditarik atau disita oleh BPOM adalah terbukti mengandung Bahan Kimia Obat. Pada tahun 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali melakukan pengawasan dan di temukan Obat Tradisional yang di dalam nya mengandung bahan kimia obat dan menggunakan nomor izin fiktif bahkan ada beberapa kemasan jamu belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut merupakan produk temuan BPOM yaitu Chuanpect Pil, Forvidna, Tabib Guna Gemuk Sempurna, Racik Sewu, Kunci Wasiat dengan seluruh bentuk kemasan, Kunci Sejati, Jamu Dewo, Elang Mas, Jamu dua

singa, Pegel Linu Cap Akar Daun, Bintang dua mustika dewa, away tablet, maximan, Jawa Sehat, Jamu jawa dwipa, Cap Klanceng Sakti Putra Pegal Linu, Bio Narvee, Jamu dua singa. Jamu yang ditemukan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan jamu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat untuk menyembuhkan keluhan kesehatan. Karena banyaknya produk obat tradisional yang menawarkan solusi kesehatan hal tersebut memunculkan masalah baru, yaitu agar obat tradisional yang tidak terdaftar di BPOM tersebut menarik minat konsumen dan laku dipasaran, agar produk terlihat seperti resmi dan telah mendapatkan izin edar, produsen menyerupai produknya dengan mencantumkan nomor izin edar fiktif pada kemasan produk. Hal tersebut tentu membuat konsumen percaya, bahwa jamu atau obat tradisional yang dibelinya aman karena terdapat nomor izin BPOM pada kemasan jamu. Tetapi pada saat dilakukan pengecekan nomor registrasi atau nama produk, data dari nomor izin edar yang dicantumkan pada kemasan jamu tersebut tidak dapat ditemukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjamin mutu Obat Tradisional agar aman untuk dikonsumsi oleh konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan mengadakan sidak pasar yang dilakukan secara berkala, hasil dari pengawasan terhadap pendistribusian obat tradisional di Kota Palembang dan di luar Kota Palembang pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 21 sarana (51,22%) tidak memenuhi ketentuan, untuk tahun 2017 hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional menunjukkan 14 sarana (45,16%) yang tidak memenuhi syarat, pada tahun 2018 hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 24 sarana (60%) yang tidak memenuhi ketentuan, selanjutnya pada tahun 2019 hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional BPOM di kota Palembang menunjukkan hasil 33 sarana (73,33%) yang tidak memenuhi ketentuan dan pada hasil pengujian sarana distribusi obat tradisional pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 6 sarana (40%) yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Di Negara Indonesia terdapat lembaga non kementerian bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan namanya Badan tersebut bertugas mengawasi peredaran mulai dari peredaran makanan, minuman, kosmetik, suplemen makanan dan salah satunya peredaran Obat Tradisional. Tugas BPOM sendiri telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa: “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, pada Pasal (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM,

BPOM memperjelas mengenai pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut: “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan”, dari pasal yang diuraikan diatas, didirikannya BPOM bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dibidang obat dan makanan dengan semua jenis obat serta makanan yang dikategorikan berbahaya untuk dikonsumsi.

Selain itu BPOM memiliki Fungsi, yang berhubungan dengan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor BPOM. Yang tertuang pada Pasal 3 ayat 1C Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 antara lain sebagai berikut: “Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum beredar dan Pengawasan Selama beredar”. Selain itu pada bidang pengawasan yang disebutkan kembali pada Pasal 3 ayat 1D Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 memuat bahwa:” Pelaksanaan Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan selama beredar” dari Perpres dan kedua pasal Perpres diatas, BPOM berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan mendukung daya saing nasional. Untuk itu BPOM juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat, dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan hal tersebut telah tertuang pada Pasal 3 ayat 1E Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yang berbunyi: “Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan Instansi Pemerintah pusat dan Daerah.”

Bukan hanya tugas dan Fungsi. BPOM juga mempunyai Wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 4A Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan antara lain adalah: “Menertibkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penertibkan izin edar yang dilakukan oleh BPOM bertujuan, agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap produk yang dikonsumsi karna telah lulus serangkaian pengujian yang dilakukan oleh BPOM. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tugas dan fungsinya BPOM menyelidiki terkait peredaran obat dan makanan, hal tersebut telah dimuat dalam Pasal 4B Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017: “Melakukan intelejen dan penyidikan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” dan karna hal tersebut BPOM dapat memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar peraturan yang ditetapkan undang-undang. Ketentuan tersebut telah dimuat pada

Pasal 4C Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017: “Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Terkait Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dan dalam penelitiannya mempunyai pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh M.Ginda Perdana, dengan judul penelitian “Peranan penyidikan PNS di BPOM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah Kota Palembang” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional berbahaya di kota Palembang penyidik PNS menggunakan upaya preventif(mencegah) dan represif(menindak). Disisi lain karna kurang jumlah penyidik PNS di BPOM,biaya anggaran yang tidak memadai,kurangnya peran masyarakat untuk melaporan tindak pidana tersebut. Khususnya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan yang terakhir,karna masih banyaknya produsen yang melakukan pengedaran baik itu kosmetik maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dipasaran.(2) Penelitian yang dilakukan oleh Lidia Wati,dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Provinsi Jambi dalam mengatasi peredaran kosmetik yang mengandung bahan Kimia Berbahaya(Presfektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam) hasil dari penelitian tersebut adalah BPOM terus melakukan pengawasan baik yang mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak tetap melakukan pengawasan dengan tujuan menjamin mutu,kemanan dan kemanfaatan yang kedua adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan bisa menjawab persoalan terkait pasang pesaing yang masuk di Indonesia seperti meluasnya penggunaan kosmetik menyebabkan pemantauan terhadap kosmetik lebih ditekanan.(3) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Devi Yuliantina yang berjudul “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Makanan berbahaya di Kota Palang Karaya”. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu dalam melakukan Perannya, BPOM memakai dua tahap dalam mengawasi produk makanan di Kota Palangkaraya adalah menggunakan tahap *Pre Market dan Post Market*. Kedua belum optimalnya pengawasan dikarenakan jumlah pegawai pengawas peredaran makanan di Kota Palang karaya masih dikatagorikan minim, tidak sebanding dengan kota dan kabupaten dan komoditi yang diawasi. Yang ketiga kurangnya ketertiban dan pengetahuan baik itu konsumen dan pelaku usaha. Dari uraian peneliti terdahulu diatas yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu adalah yang pertama, berbedanya judul antara penelitian

terdahulu satu dan yang lain, walau memiliki kesamaan pembahasan tetapi pada pokok masalah inti berbeda seperti pada penelitian yang peneliti teliti ada terkait peran umum dari BPOM itu sendiri yang mencakup mengenai unsur obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya serta pemalsuan izin yang dilakukan oleh produsen Jamu, serta pada penelitian ini peneliti ingin membahas tindakan yang diambil BPOM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dilakukan oleh peneliti maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor BPOM ? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan Nomor Pengawas Obat dan Makanan.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Balai Besar POM.

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Balai Besar POM terutama dalam melakukan pengurangan terhadap peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia Obat dan tidak memiliki ijin edar (TIE).

1.4.2.2 Bagi Masyarakat.

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat positif. Bagi kehidupan masyarakat, seperti kedepan nya diharapkan masyarakat dapat menentukan Obat Tradisional yang baik untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih kompleks dan sebagai referensi penelitian selanjutnya, dalam membahas Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung bahan Kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Soekanto (2017:210) mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis, yang berhubungan dengan kedudukan (status), didalam kedudukan seseorang terdapat tanggung jawab yang mengikatnya berupa hak dan kewajiban, apabila hak dan kewajiban tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketetapan seorang pemegang peran maka seseorang tersebut dianggap telah menjalankan suatu peranan. Masih berkaitan mengenai peran menurut Riyadi (2002:138) peran diartikan seperti peninjauan dalam menentukan suatu arah yang dianggap tepat dan benar seperti berupa konsep, yang mana bagian tersebut diatur oleh suatu pihak didalam oposisi sosial. Pemegang peran dimasyarakat seperti orang individu maupun organisasi akan berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh orang atau lingkungannya dimana peran tersebut telah ditetapkan. Peran juga digambarkan seperti tuntutan yang diberikan struktural karna didalamnya tuntutan tersebut berbentuk norma-norma yang telah ditentukan. Di sisi lain terdapat harapan, tanggung jawab, tabu dan lainnya.

Menurut Sutarto (2009: 138-139) mengemukakan tiga komponen peran, yaitu :

1. Konsepsi peran : merupakan rasa kepercayaan seseorang terhadap yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran : harapan yang dimiliki orang lain terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan sebagaimana seharusnya ia menjalankan peran yang dimilikinya.
3. Pelaksanaan peran : perilaku yang sebenarnya dimana perilaku tersebut dimiliki seseorang yang menempati posisi tertentu, apabila ketiga dari komponen tersebut berjalan selaras. Maka hasilnya adalah interaksi sosial akan berjalan lancar dan akan menilbukan situasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, peran adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang dan akan terus mengikatnya. Selama seseorang tersebut menempati kedudukan (status) yang diberikan kepadanya, dalam menjalankan perannya seseorang tersebut berlandaskan serta dilindungi oleh Undang-

Undang sesuai dengan peran yang diterimanya. Dalam menjalankan perannya, seseorang tersebut akan terus menjadi fokus sistem dimasyarakat terlebih suatu individu atau organisasi mempunyai power yang penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Apabila pengertian peran tersebut dihubungkan dengan tugas suatu lembaga negara, maka yang memiliki peran menjalankan tugas dan fungsi khususnya pada pengawasan peredaran obat tradisional di Kota Palembang dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

2.1.2 Jenis-jenis peran

Menurut Bruce J. Cohen Peran memiliki beberapa jenis yaitu :

1. Peran nyata (*Anacted Role*) adalah cara yang dengan benar dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) merupakan hal yang diharapkan oleh masyarakat kepada pemegang peran dalam menjalankan suatu peranan.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dalam menduduki peranan, yang mana dalam keadaan tersebut pemegang peran dituntut untuk mewujudkan harapan yang berasal dari masyarakat. Serta dalam hal tersebut adanya pertentangan antara satu sama lain dalam tujuan peranan.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) merupakan suatu hal dalam menjalankan peranan yang mana dilaksanakan secara emosial.
5. Kegagalan Peranan (*Role Failure*) kegagalan yang dilakukan pemegang peran dalam melaksanakan peranan.
6. Model Peranan (*Role Model*) merupakan tindakan yang dijalankan oleh pemegang peran dicontoh, ditiru, diikuti baik oleh masyarakat, maupun oleh suatu organisasi atau suatu kelompok perorangan yang memegang suatu peranan.
7. Rangkaian atau Lingkup Peran (*Role Set*) Hubungan yang dimiliki oleh pemegang peranan yang dimiliki, antara suatu individu atau organisasi dengan seseorang pemegang peran. (Dalam <http://repository.radenfatah.ac.id> diakses 7 September 2021)

Dari uraian terkait jenis peran nyata (*Anacted Role*), peran merupakan suatu jenis peranan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pemegang peran. Dalam hal tersebut peneliti menghubungkan jenis peranan dengan peranan yang dilaksanakan oleh Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan peranannya mengawasi peredaran obat tradisional di Kota Palembang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

2.2 Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.2.1 Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau lebih sering dikenal sebagai BPOM adalah suatu badan yang mempunyai tugas dalam mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. (dalam <https://id.wikipedia.org> diakses pada 7 September 2021). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri merupakan lembaga Pemerintahan non Departemen. Hal itu terlampir pada Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 setelah itu diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 yang berisi mengenai tugas, fungsi, kedudukan, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja lembaga pemerintahan non departemen. Sebagai wujud dari perwakilan pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan fungsi regulasi, karena fungsi dari Pemerintah salah satunya yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kecurangan atau kejahatan dari Industrialisasi dan juga memperbaiki kekurangan dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat. BPOM sendiri memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM dan menteri kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam Pasal 74 Keputusan Presiden No 166 Tahun 2000 mengenai Tugas, Fungsi, Wewenang, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. BPOM memiliki Tugas dibidang Pengawasan terhadap Peredaran Obat dan Makanan antara lain adalah :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan rumah tangga umum, ketata usahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaiaan, keuangan, kearsipan, persandiaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Yang menjadi fokus utama BPOM dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibidang pengawasan adalah mengawasi peredaran Obat dan Makanan, obat yang beredar harus bebas dari bahan narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan suplemen kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga negara yang sangat penting dalam merancang suatu kebijakan dibidang peredaran Obat dan Makanan. Tidak hanya itu BPOM juga memiliki hak dalam hal pembinaan terhadap pedagang agar barang itu terbebas dari pelanggaran undang-undang dan barang yang sampai ke konsumen baik itu obat, makanan dan khususnya obat tradisional terjamin mutu serta tidak mengandung zat yang berbahaya.

2.2.2 Tugas dan Fungsi BBPOM

Berdasarkan Pasal 3 peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) :

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.2.3 Kewenangan BPOM

BPOM memiliki wewenang terhadap menjalankan Tugas terhadap pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang pada Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 pasal 4 yang berisi antara lain sebagai berikut :

1. Menertibkan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengajuan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelejen dan penyidikan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang yang selaras dengan asas legalitas, asas tersebut dipakai dalam proses dibentuknya BPOM. Dalam menjalankan hak serta kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa asas legalitas merupakan suatu prinsip Negara Hukum. Serta berdasarkan urain teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya pada bidang pengawasan obat dan makanan di Kota Palembang.

2.2.4 Susunan Struktur Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Program Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dalam mengawasi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya pengawasan tersebut dilaksanakan oleh struktur organisasi yang dimuat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 antara lain :

- a. Kepala
- b. Sekertaris Utama
 1. Biro Perencanaan dan keuangan

2. Biro Hukum dan Organisasi
 3. Biro Kerja Sama
 4. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
- c. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
1. Direktorat standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 2. Direktorat Registrasi Obat
 3. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
 4. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
 5. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
1. Direktorat Standarlisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 4. Direktorat Pengawasan Kosmetik.
- e. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
1. Direktorat Standarlisasi Pangan Olahan
 2. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
 3. Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang
 4. Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Tinggi dan Teknologi Baru

- 5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
- d. Deputi Bidang Penindakan
 - 1. Direktorat Pengamanan
 - 2. Direktorat Intelejen Obat dan Makanan
 - 3. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
- e. Inspektorat Utama
 - 1. Inspektorat 1
 - 2. Inspektorat 2
- f. Pusat dan
- G. Unit Pelaksanaan Teknis

(Dalam <https://rb.pom.go.id> diakses pada 5 September 2021)

Dari Uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak memiliki izin edar merupakan temuan yang digolongkan sebagai klasifikasi Obat Tradisional,oleh karna itu Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menjalankan tugasnya dibidang Obat Tradisional memiliki sturktur organisasi pengawasan dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Menurut Pasal 211 yang telah ditetapkan bahwa Deputi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan memiliki tugas dalam melaksanakan sistem pengawasan dalam peredaran obat tradisional.

Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RENJA K/L) Tahun Anggaran 2021 Secara Umum :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
5. Meningkatnya Efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6. Meningkatnya Efektivitas penegakan Hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
7. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
9. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
10. Menguatnya Laboraturium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan
11. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel. (Dalam <https://www.pom.go.id> diakses 5 September 2021)

Sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.4.43.06.20.84 Tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Secara Khusus) :

1. Terwujudnya OT,SK dan kos yang aman dan bermutu
2. Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu OT, SK dan kos
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT,SK dan KOS
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT,SK dan kos
5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT,SK dan kos
6. Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik
7. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS yang Optimal.

8. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan kos yang berkinerja optimal
9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel

(Dalam <https://www.pom.go.id> diakses 5 September 2021)

2.2.5 Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Handoko (2003:362) terdapat tahapan agar pengawasan berjalan sesuai dengan yang diinginkan menetapkan standar,melakukan pengukuran kegiatan,membandingkan pelaksanaan dengan standar,mengkoreksi. Uraian dari tahapan tersebut yaitu :

1. *Menetapkan standar*, Standar sendiri digunakan sebagai tolak ukur sebuah penilaian hasil,seperti tujuan,sasaran dan target pelaksanaan dapat dijadikan sebagai standar.
2. *Melakukan pengukuran kegiatan*, Terdapat empat jenis pertanyaan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan antara lain seperti *how often,what form,who* dan pengukuran kegiatan nyata,dalam mengukur kegiatan nyata kita dapat menggunakan beberapa cara yaitu Pengamatan, laporan lisan dan tertulis,metode otomatis,pengambilan test atau ambil sampel
3. *Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar*, Pada bagian ini merupakan bagian kritis dari proses pengawasan karna membandingkan pelaksanaan yang nyata dengan standar yang telah ditetapkan,apabila dilihat bagian ini merupakan bagian yang tidak sulit,tetapi kenyataannya bagian ini dapat menjadi permasalahan yang serius bila salah menafsirkan penyimpangan.

William H.Newman(dalam Handoko 2003:367) mengemukakan terdapat lima langkah dalam menetapkan sistem pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. *Menyimpulkan hasil yang ingin dicapai*. Manager menyimpulkan target yang ingin dicapai se jelas mungkin dengan tujuan agar kegiatan tersebut tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan
2. *Menetapkan petunjuk dari hasil predictor*. Indikator untuk mengukur keberhasilan perlu direncanakan dan ditetapkan. Pengawasan sebelum dan selama peredaran bertujuan agar dapat melihat penyimpangan yang terjadi dilapangan dan dalam hal tersebut manager dapat

mengambil tindakan sebelum tindakan peredaran diselesaikan, hal tersebut bertujuan agar kesalahan yang terjadi selama peredaran berlangsung dapat teratasi secepatnya dan tidak terjadi kesalahan berlartu-larut.

3. *Menetapkan standar penunjuk dan hasil.* Menetapkan standar petunjuk dan hasil akhir, merupakan hal yang penting dalam merancang suatu pengawasan, karna mungkin pada proses peredaran manager tidak menimbulkan atau bahkan tidak mengambil suatu tindakan. Untuk mengubah atau memperbaiki penyimpangan kecil atau bahkan penyimpangan yang besar. Dengan adanya penetapan standar, penyimpangan sekecil apapun dapat terdeteksi diukur karna dari awal telah ditetapkan pengukuran standar.

4. *Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik.* Dalam komunikasi pengawasan didasarkan dengan prinsip "*managemen by ex-ception*" arti dari prinsip tersebut menyarankan bahwa manager akan diberikan informasi apabila terdapat penyimpangan yang besar dari standar yang telah ditetapkan. Pada kanal informasi antara pimpinan dan pengawas telah disiapkan secara khusus.

5. *Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi.* Pada kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, perlu diadakannya tindakan koreksi. Kemudian dilakukan pengambilan tindakan terhadap penyimpangan yang muncul. Setelah dilakukan tindakan koreksi, perlu dilakukan tindakan evaluasi terhadap informasi terkait penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan hal tersebut dianggap penting. Sebelum diadakannya pengembangan koreksi secara alternatif, evaluasi dan implementasikan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak timbulnya kesalahan yang muncul selama melakukan perbaikan.

2.3 Obat Tradisional

2.3.1 Pengertian Obat Tradisional

Obat Tradisional menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 yang mengatur tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Mengemukakan bahwa "Obat Tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun. Telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat."

Menurut Tampubolon (1981) penggunaan obat tradisional sendiri sangat banyak ragam manfaatnya, yang tidak hanya untuk penawar suatu penyakit tetapi juga bisa

digunakan untuk mempercantik diri (Kosmetik). (Dalam <https://journal.bio.unsoed.ac.id> diakses pada 7 September 2021)

Menurut Kamboj (2002) dalam Bisht el al(2006) : Menyatakan obat tradisional yang berbahan dasar tumbuhan herbal tersebut bila dibanding dengan obat lain, mempunyai suatu keunggulan. Yaitu pada jenis harga yang tergolong murah serta mudah ditemukan, serta efek samping yang ditimbulkan bisa dikategorikan lebih rendah tidak setinggi efek yang didapat dari obat kimia. (Dalam <https://journal.bio.unsoed.ac.id> diakses pada 7 September 2021)

Karena hal tersebut, sebagian masyarakat yang menjadi penikmat jamu. Bukan hanya dari kalangan bawah menengah tetapi dari kalangan atas pun. Menjadikan jamu sebagai alternatif pengobatan, disisi lain yang membuat obat tradisional bertahan karna bahan-bahan dasar pembuatan obat tradisional mudah ditemukan (Suprami & Wulandari, 2012:1) Pengobatan tradisional terhadap penyakit, dengan memanfaatkan tumbuhan herbal merupakan pengobatan khas pulau jawa. Yang dikembangkan dan dijaga keasriannya sejak zaman nenek moyang. (Dalam <https://media.neliti.com> diakses 7 September 2021)

Adapun jenis tumbuhan yang sering digunakan sebagai campuran Obat Tradisional antara lain. Menurut Zuhud et al (1994) pengertian tumbuhan obat adalah jenis tumbuhan yang diketahui mengandung khasiat karena telah diteliti terlebih dahulu dan telah lulus berbagai uji atau dibuktikan kekehasiataannya oleh masyarakat karna masyarakat tersebut telah membuktikan hasil dari mengkonsumsi tumbuhan obat tersebut. Tumbuhan obat sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Tumbuhan Obat Tradisional, yaitu jenis tumbuhan obat yang diketahui serta dipercaya mempunyai khasiat, yang telah dibuktikan oleh masyarakat sendiri dengan cara mengkonsumsi tumbuhan obat tersebut dan mendapatkan khasiat dari tumbuhan obat tradisional tersebut. Karena hal tersebut tumbuhan obat yang terbukti mempunyai khasiat tersebut dimasukan kedalam salah satu bahan dasar pembuatan obat tradisional.
2. Tumbuhan Obat Modern, merupakan jenis tumbuhan obat yang mana. Didalam tumbuhan obat tersebut telah dibuktikan secara ilmiah mengandung senyawa. Tumbuhan obat modern yang mengandung khasiat tersebut dalam penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan secara medis.
3. Tumbuhan Obat Potensial, adalah tumbuhan yang diduga sebgai orang mempunyai khasiat didalamnya, tetapi khasiat yang dimiliki tumbuhan obat tersebut tidak dapat

dibuktikan secara ilmiah maupun medis bila mengandung khasiat dan bioaktif. (Dalam <https://journal.bio.unsoed.ac.id> diakses 7 September 2021)

Dari uraian para ahli diatas diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jamu atau obat tradisional merupakan obat yang dianugerahkan tuhan kepada bangsa Indonesia melalui alamnya yang berlimpah, tidak hanya itu bagi bangsa Indonesia jamu seperti senjata untuk menjaga kesehatan. Karna jamu yang berbahan dasar dari alam tersebut, mampu mengobati penyakit dari katagori ringan hingga serius. Untuk mendapatkan produk jamu tersebut juga tidaklah terlalu mergo kocek yang mahal hal tersebut dikarenakan, melimpahnya sumber daya alam untuk bahan dasar dari jamu tersebut. Masyarakat Indonesia sendiri mengkonsumsi jamu semata-mata bukan hanya untuk mencegah atau mengobati suatu penyakit tetapi, sebagaian masyarakat memanfaatkan khasiat dari bahan alam tersebut untuk kecantikan (Kosmetik).

2.3.2 Jenis-Jenis Obat Tradisional

1. Jamu

Menurut bahasa jawa kuno, istilah "*jamu*" berasal dari bahasa jawa kuno yang artinya "*jampi*" atau "*usoda*" yang artinya adalah penyembuhan yang memakai obat-obatan dan ajian. Jamu adalah sebutan yang sering digunakan masyarakat pulau jawa, untuk obat yang berbahan dasar dari alam seperti ramuan tumbuh-tumbuhan asli yang didalamnya. Tidak terdapat bahan atau zat kimia. Contoh jamu adalah seperti Jamu kunyit asam, beras kencur, dan temulawak.

2. Obat Herbal Berstandar

Obat Herbal Berstandar merupakan obat tradisional yang berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan maupun mineral. Dalam pembuatan obatan herbal berstandar ini membutuhkan peralatan yang teknologi yang lebih maju serta dibutuhkan tenaga kerja yang berkompetet didalamnya. Serta terdapat pemilihan bahan tumbuhan yang telah lulus uji pra klinis untuk membuktikan khasiat yang terdapat pada bahan-bahan tumbuhan obat tersebut, selain itu juga menggunakan standar estrak tanaman obat dan menggunakan standar pembuatan yang higienis. Sesuai dengan ketentuan persyaratan pembuatan obat herbal berstandar. Contoh dari obat herbal berstandar adalah seperti tolak angin, kiranti dan antangin.

3. Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah sediaan obat yang berbahan dasar dari alam yang khasiatnya dan keamanannya telah terbukti melalui uji praklinik dan uji klinik, umumnya fitofarmaka merupakan sediaan yang mirip dengan jamu-jamu lain bahan dasarnya sama. Berasal dari bahan alam, walau demikian fitofarmaka sendiri belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, berbeda dengan jamu dan obat berstandar yang banyak dikenal dan laris dipasaran. Contoh dari fitofarmaka adalah antara lain stimuno dan nodiar. (Dalam <https://simdos.unud.ac.id> diakses 8 September 2021)

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan, bahwa baik jamu, obat herbal berstandar dan fitofarmaka merupakan satu bahan baku yang sama yaitu berasal dari alam. Tetapi yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah dimana dan bagaimana jamu itu sendiri diproduksi. Serta antara jamu, obat herbal dan fitofarmaka memiliki perbedaan yang terdapat pada penelitian seperti penelitian yang lebih jelas. Mengenai keamanan dan khasiatnya, sehingga karna hal tersebut konsumen merasa aman untuk mengkonsumsi produk olahan jamu tersebut Obat Tradisional sendiri umumnya memiliki bahan dasar yang sama antara satu dengan yang lain, hanya yang membedakan saat ini adalah banyaknya kandungan kimia yang dicampurkan produsen ke kemasan jamu dengan maksud tujuan agar Obat Tradisional tersebut cepat menimbulkan reaksi terhadap keluhan kesehatan konsumen.

2.4 Obat mengandung bahan kimia berbahaya

Bahan Kimia Obat (BKO) merupakan senyawa sintetis atau merupakan produk yang sering disebut suatu produk kimiawi yang bahan dasarnya, berasal dari alam produk tersebut pada umumnya dicampurkan kedalam pengobatan modern. (Dalam <https://kemas.kesmas.go.id> diakses pada 8 September 2021)

Menurut Hartono, A.S.(2010) Bahan Kimia Obat adalah bahan yang mengandung zat kimia yang berasal dari hasil isolasi. Zat kimia tersebut mengandung khasiat obat

Menurut BPOM (2013) Bahan Kimia Obat merupakan zat kimia yang sering dipakai atau sebagai bahan dasar utama pada pembuatan obat kimiawi, bko tersebut sering dicampurkan kedalam sediaan obat tradisional. Dicampurnya BKO tersebut bertujuan agar memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut sehingga, obat tradisional yang dikonsumsi oleh konsumen menimbulkan efek yang cepat terhadap keluhan yang dirasakan oleh konsumen. (Dalam <https://bbpompadang.id> diakses pada 8 September 2021)

Menurut (Yuliarti, 2010) Jamu yang mengandung BKO bagi produsen menjadi produk yang laris di pasaran, hal tersebut kemungkinan dikarenakan kurangnya pemahaman atau informasi khususnya bagi produsen jamu sendiri. Karna dinilai laris dipasaran produsen jamu tidak mengontrol pemakaian bahan kimia obat pada saat memproduksi jamu. hal tersebut semata-mata karna tingginya permintaan konsumen terhadap jamu yang cepat menimbulkan reaksi terhadap tubuh. (Dalam www.jurnal.farmasi.umi.ac.id diakses pada 8 September 2021)

Dari uraian terkait Bahan Kimia Obat peneliti menyimpulkan bahwa, Bahan Kimia Obat merupakan bahan yang dilarang terkandung atau terdapat pada kandungan Obat Tradisional. Karena BKO sendiri merupakan zat kimia yang berbahaya yang dapat memunculkan efek samping serius terhadap kesehatan konsumen. Larangan BKO yang terkandung dalam kemasan Obat Tradisional tersebut telah dimuat pada Pasal 7 pada poin (b) Undang-Undang Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

2.5 Pemalsuan Nomor POM

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 mengenai kesehatan,peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan obat dan memproduksi serta mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan tertuang pada Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu:

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Dalam <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> diakses 9 September 2021)

Yang membuat suatu produk olahan sediaan farmasi menjadi produk yang apabila diproduksi dan dierdarkan menjadi produk yang ilegal atau bersifat melanggar hukum karena dalam produk tersebut tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan serta tidak adanya jaminan produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Karena hal tersebut telah tertuang pada pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. “ (diakses pada

<https://infeksiemering.kemkes.go.id> diakses pada 9 September 2021) Pasal diatas dimaksudkan seseorang atau individu yang tidak memiliki hubungan dengan kewenangannya dibidang kesehatan tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek produksi maupun melakukan peredaran dari satu orang ke orang lain. Mengenai syarat dan ketentuan dari peredaran sediaan farmasi tersebut diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang 36 Tahun 2009 yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”(Dalam <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> diakses pada 9 September 2021)

Mengenai standar yang terkait pasal di atas menggunakan standar *Farmakope* Kamus yang membahas mengenai standar obat yang dikeluarkan oleh badan pemerintah. Obat yang diproduksi atau yang diedarkan dan tidak memiliki izin edar atau meniru suatu produk, obat yang memiliki izin edar adalah obat palsu atau obat ilegal, mengenai tindak pidana tersebut tertuang pada Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimkasud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Dalam <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> diakses pada 9 September 2021)

Antara Pasal 196 dengan Pasal 197 tidak jauh berbeda,yang membedakan keduanya adalah pasal 197 dilarang memproduksi serta diedarkan adalah obat yang tidak mempunyai izin edar sesuai dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berisi bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar” (Dalam <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> diakses pada 9 September 2021)

Memproduksi suatu obat tentu membutuhkan keahlian didalamnya, khususnya dibidang kefarmasian yang berkaitan dengan komposisi yang terkandung dalam obat tersebut. Dan bahan apa saja yang harus di campur kedalam racikan obat tersebut agar obat tersebut memiliki khasiat ditubuh untuk menyembuhkan penyakit,karna itu tidak sembarang orang yang memiliki hak serta pengetahuan terhadap bidang tersebut. Karna itu dibutuhkan seseorang yang memiliki wewenang dan keahlian dibidangnya untuk memproduksi obat.

Bahkan seseorang yang mempunyai keahlian dibidang kefarmasian pun harus mempunyai izin serta wewenang yang diberikan pemerintah dan wewenang itu disebut tenaga kesehatan, tenaga kesehatan sendiri merupakan orang yang mengabdikan dalam bidang kesehatan yang memiliki beberapa hak dan wewenang dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Pada Pasal 198 UU.No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi :


“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”(Dalam <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> diakses pada 9 September 2021)

Peraturan tersebut mengenai larangan untuk seseorang ataupun perusahaan atau organisasi untuk membuat atau memproduksi obat tanpa adanya keahlian dibidang kefarmasian, karna dapat berakibat fatal sehingga menjadikan obat tersebut ilegal atau beracun, oleh kaerna seseorang tersebut terbatas ilmu pengetahuan sehingga tidak mempunyai keahlian dan wewenang maka hal tersebut. Hanya akan menimbulkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk melindungi masyarakat dari beredarnya produk obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur mengenai subjek tindak pidana yang dilakukan baik itu secara pribadi, individu, atau tindak pidana korporasi yang melanggar hukum pada bidang kesehatan lainnya.

2.5 Kerangka Berpikir


Bagan 1.1 Kerangka Berfikir



Sumber : System pengawasan BPOM, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Alur Penelitian



Gambar 2.2 Alur Penelitian

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016:15) mengemukakan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah menekankan pada *makna* dari *generalisasi*.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh informasi secara mendetail terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor POM.

3.2 Variabel Penelitian

Arikunto (2010:50) mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah suatu objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dari penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel tunggal yaitu

Variabel Tunggal : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Jika memaknai Definisi Operasional Variabel secara karakteristik, adanya Definisi Operasional Variabel adalah untuk memungkinkan peneliti melakukan observasi atau mengukur sebuah objek atau fenomena secara mendetail atau cermat. Disisi lain Definisi Operasional Variabel merupakan gambaran variabel penelitian. Sehingga pada saat menyusun variabel tidak mengandung makna ganda dan terukur.

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Deskriptor
<p>Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom</p>	<p>Standarisasi</p>	<p>Fungsi penyusunan regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan.</p>
	<p>Penilaian (<i>pre-market evaluation</i>)</p>	<p>Pengawasan produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.</p>
	<p>Pengawasan selama beredar (<i>pre-market evaluation</i>)</p>	<p>Pengawasan dilakukan untuk mengecek konsisten mutu produk, keamanan dan informasi produk baik obat ataupun makanan yang beredar dikalangan masyarakat.</p>
	<p>Pengujian laboratorium</p>	<p>Produk yang diuji melalui laboratorium digunakan untuk mengetahui apakah obat tersebut telah memenuhi persyaratan atas keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.</p>

	Penegakan hukum	Pemberian sanksi administrasi seperti ditarik dari peredaran, disita untuk dimusnakan.
--	-----------------	--

(Sumber : sytem pengawasan BPOM, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017)

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Margono (2004:118) Populasi merupakan seluruh kerangka data yang menjadi suatu fokus atau pusat perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup serta waktu yang peneliti tentukan. Lebih ditekankan lagi mengenai populasi.

Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa situasi sosial dapat dijelaskan sebagai objek penelitian yaitu lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang (*place*), pelaku (*actors*) Pegawai BBPOM Kota Palembang dengan kedudukan Koordinator Substansi Inspeksi Pemeriksaan, Ahli Muda Substansi Inspeksi Pemeriksaan (*activity*) dalam menjalankan perannya untuk mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Sampel menurut (Arikunto, 2002:109;Furchan,2004:193). Merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Sugiyono (2001:56) ia mengemukakan bahwa sampel adalah beberapa yang berasal dari jumlah baik itu seseorang, tempat atau semua benda dan semua yang dibendakan. Peneliti menyimpulkan bahwa, informan pada penelitian ini adalah Koodinator Substansi Inspeksi Pemeriksaan, Ahli Muda Substansi Inspeksi Pemeriksaan, 2 Pedagang Jamu di Wilayah Kota Palembang dan 2 konsumen jamu. Berdasarkan kriteria yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa infroman pada penelitian ini adalah :

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Koordinator Substansi Pemeriksaan Balai Besar POM Kota Palembang.	1
2	Koordinator Substansi	1

	Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar POM Kota Palembang.	
3	Pedagang Jamu	2
4	Konsumen Jamu	2
Jumlah Informan		6

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2016:308) Teknik pengumpulan data adalah langkah utama pada penelitian, karena tujuan utama meneliti adalah untuk memperoleh data. Tanpa teknik pengumpulan data. Peneliti tidak mungkin memperoleh data untuk mendapatkan standar dari data yang telah ditetapkan pengumpulan data dilakukan dengan cara *setting, sumber, cara setting* dikumpulkan melalui setting alamiah (*natural setting*). Pada penelitian ini diharapkan data mampu melengkapi informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian yang diteliti. Terdapat empat teknik pengumpulan data antara lain adalah :

3.5.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2016:197) Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, dimana didalamnya peneliti tidak memakai pedoman dalam melakukan wawancara. Seperti dalam wawancara terstruktur terdapat pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pada peneliti menggunakan teknik wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan mendapatkan pengetahuan yang berupa informasi terkait dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

3.5.2 Observasi

Spandley dalam Susan Stainback (1988:310) membagi observasi berpartisipasi menjadi empat bagian antara lain adalah *pasive participation, moderate participation, active participation dan* terakhir adalah *complte participation*. Dari uraian diatas peneliti

mengaitkan bahwa observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian, pengamatan tersebut bertujuan untuk memahami serta memperoleh pengetahuan dari sebuah fenomena yang diamati.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan jenis partisipasi lengkap dimana peneliti sudah terlibat dengan sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan oleh sumber data, karena suasananya sudah netral maka peneliti tidak terlihat sedang melakukan penelitian. Menggunakan jenis observasi partisipasi bertujuan agar memperoleh data secara lugas dan jelas mengenai Peran Balai Besar POM, pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi di lingkungan Kota Palembang yang mana merupakan wilayah kerja pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut (Cooper,dkk,2002:83) bahwa bentuk dokumentasi terbagi menjadi dua yaitu, pedoman dokumentasi yang berisi garis-garis besar atau memuat terkait katagori yang akan dicari datanya dan chek-list yang berlandaskan daftar variabel. Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah hasil atau bukti yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan teknik wawancara atau observasi yang dapat berupa dokumen,foto atau sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh dokumentasi yang berkaitan dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Tabel 1.4 Teknik Pengumpulan Data

No	Teknik	Data yang dikumpulkan	Sumber Data
1	Wawancara	Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan	1. Koodinator Substansi Inspeksi Pemeriksaan 2. Ahli Muda Substansi Inspeksi

		nomor pom	Pemeriksaan 3. Konsumen Pembeli Obat Tradisional
2	Observasi	Kota Palembang khususnya tempat diperdagangkan nya Obat Tradisional	1.Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3.	Dokumentasi	Lampiran terkait Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan	1. Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Sumber : Data Primer diolah peneliti, Tahun 2021)

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016:335) Analisis Data kualitatif bersifat induktif, yang mana suatu analisis berlandaskan dari data yang didapat di lapangan selama penelitian. Setelah itu baru diluaskan menjadi pola hubungan atau menjadi hipotesis. Mulai dari hipotesis yang dirumuskan berkat dari data tersebut, setelah baru data yang di proses secara berulang-ulang tersebut menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa jenis Reduksi data. Penyajian data dan penarikan kesimpulan mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor Pom.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan dalam proses pemusatan perhatian, dalam proses menyederhanakan data, abstrak, transformasi data kasar yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dilapangan. Proses reduksi data ini dilakukan selama terus menerus selama dilakukannya penelitian. Reduksi data terdiri atas meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugusan berdasarkan dengan seleksi ketat yang berlandaskan dari data, rangkuman atau catatan singkat, terakhir adalah menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas. Dalam (<https://jurnal.uin-antasari.ac.id>) diakses pada 7 Oktober 2021

Dari uraian ahli diatas terkait reduksi data peneliti menyimpulkan bahwa data yang diperoleh peneliti, selama dilingkungan akan sulit diprediksi dan akan sulit dalam

menganalisis datanya. Serta menjadikan fokus penelitian tidak semakin melebar karena itu, diperlukannya reduksi data agar data yang diperoleh selama penelitian dapat sesuai dengan data yang diperlukan dan tidak terjadi ketimpangan atau tidak fokusnya pada pokok penelitian diawal. Pada penelitian ini peneliti menetapkan bahwa Reduksi data pada penelitian ini adalah memlih kemudian mengelompokaan kedalam data yang sesuai dengan golongannya, data tersebut didapat melalui penelitian selama dilapangan. Data yang diperoleh tersebut berkaitan dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengurangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.”

3.6.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubermen (1984:58) dalam penyajiaan data penelitian kualitatif dengan berbentuk teks sejenis dengan naratif, dengan menguraikan data hal tersebut akan mempermudah dalam hal memahami alur penelitian. Karena hal tersebut membuat perencanaan kerja untuk tahap selanjutnya berkaitan dengan yang telah dipahami.

Penyajian data yang terdapat pada penelitian ini adalah mengemukakan data yang telah diatur dengan baik sedemikian rupa selanjutnya, data tersebut telah direduksi terkait dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan.

Tahap terakhir pada analisis data adalah menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, 1994, hlm. 11 penarikan kesimpulan adalah suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi, tujuan tersebut dilakukan agar makna yang tersirat dari data tersebut telah tepat. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah berhubungan dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

3.7 Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, setelah melakukan penarikan kesimpulan selanjutnya adalah keabsahan data. Moleong, 2007:320 mengungkapkan bahwa keabsahan data sangatlah penting bagi peneliti kualitatif, karena yang pertama dengan keabsahan data peneliti kualitatif dapat melakukan penyanggahan balik kepada pihak yang menuduhkan

bahwa. Pada data penelitian kualitatif terdapat kecurangan data. Selanjutnya adalah uji keabsahan data merupakan suatu bagian yang tidak, bisa dipisahkan pada tahap penelitian kualitatif. Dalam (<https://epints.ums.ac.id>) diakses pada 7 Oktober 2021

3.7.1 Uji Kredibilitas

Tahap-tahap uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif menurut Winarni, 2021:182 antara lain adalah :

1. Melakukan perpanjangan pengamatan, hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat lebih mendapatkan informasi secara mendalam dan akurat karena peneliti dan narasumber terdapat *rapport* atau dimana, seorang narasumber tidak lagi merasakan ketidak nyamanan terhadap peneliti.

2. Meningkatkan Ketekunan, dalam hal ini dengan meningkatkan ketekunan dapat membuat pemikiran peneliti lebih jauh terhadap sebuah kondisi, disisi lain dengan dilakukannya peningkatan ketekunan.

3. Triangulasi, terigulasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu keadaan dimana peneliti, melakukan pengecekan data secara akurat terhadap berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4. Analisis Kasus Negatif, analisis kasus negatif merupakan suatu informasi yang tidak sesuai dengan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data dapat dipercaya.

5. Menggunakan Data Refrensi, dengan adanya data refrensi seperti hasil wawancara berbentuk suara atau audio, bila berkaitan dengan interaksi dengan manusia atau gambar suatu momen dapat di dukung melalui foto atau vidio.

6. Mengadakan MemberChek, merupakan keadaan dimana peneliti melakukan pengecekan informasi atau data terhadap pemberi data. Bila data yang didapatkan peneliti disetujui oleh pemberi data. Maka data tersebut valid atau data tersebut telah kredibel.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan uji Kredibilitas dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas dan benar. Terkait dengan data yang telah dilakukan oleh peneliti apakah data tersebut telah benar dan kenyataan dilapangannya, seperti data yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian dilapangan. Pada hal tersebut peneliti melengkapi uji kredibilitas ini, menggunakan data refrensi berupa wawancara dan berbentuk dokumen

lain. Terkait dengan Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

3.7.2 Uji Dependabilitas

Menurut Soekanto (2016:377) Pada penelitian kualitatif, uji dependabilitas atau uji reabilitas dipakai bersamaan dengan dilakukannya audit pada keseluruhan proses penelitian. Sebagaimana peneliti dalam proses penelitian tidak datang dan melihat langsung lapangan tetapi mendapatkan data hal tersebut, perlu diuji dependabilitasnya. Uji Dependabilitas yang dilakukan peneliti adalah memproses penelitian peran balai besar pom di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan pom sudah dilaksanakan, selanjutnya adalah data yang didapatkan selama penelitian tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dari awal hingga akhir.

3.7.3 Uji Konfirmability

Menurut Sugiyono (2016:377) dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability dengan uji dependability merupakan hal yang mirip. Karena hal tersebut pengujian dilakukan dengan bersamaan, konfirmability artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan penelitian.

Uji konfirmability pada penelitian ini dibuat ketika, menjalankan penelitian pada saat melakukan pengujian data, data yang diujikan pada penelitian ini merupakan data yang berkaitan peran balai besar pom Kota Palembang dalam mengurangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Data yang diperoleh pada penelitian ini telah dikategorikan merupakan data yang memenuhi uji dependabilitas, apabila data penelitian ini bila dikumpulkan disetujui oleh banyak pihak. Terutama pihak yang pada penelitian ini terlibat langsung sebagai informan pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Tempat ini dipilih oleh peneliti karena Balai Besar POM mempunyai tugas dalam hal mengawasi beredarnya Obat dan Makanan di wilayah Sumatra Selatan, pentingnya peran BPOM sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu produk, karena suatu produk dapat dikategorikan sebagai produk yang aman untuk dikonsumsi dan layak untuk beredar harus melalui persetujuan dari BPOM yang mana produk, tersebut telah melewati serangkaian pengujian yang dilakukan oleh Balai POM, karena itu pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bertujuan agar obat tradisional yang dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat merupakan obat tradisional yang tidak menimbulkan efek berbahaya bagi pemakainya oleh karena itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sendiri berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan BPOM. Unit pelaksanaan Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini istilah populasi dinamakan dengan situasi sosial, yang pada penelitian ini yaitu Balai Besar POM Palembang menjadi tempat penelitian (*place*), dengan mengamati Balai Besar POM Palembang sebagai pelaku (*actors*), yang mana menjalankan perannya untuk mengurangi terjadinya peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tanpa izin edar (TIE) (*activity*) yang diteliti oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui lebih dalam peran Balai Besar POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tanpa izin edar (TIE) di wilayah Sumatra Selatan.

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Tujuan digunakannya teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan lokasi Balai Besar POM, Sejarah Balai Besar POM, visi dan misi Balai Besar POM, Tujuan dan sasaran Balai Besar POM, struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, foto-foto dan rekaman suara pada saat kegiatan penelitian berlangsung, selain itu peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan

informasi terkait dengan Peran Balai Besar POM di Palembang, dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan pemalsuan izin edar (TIE). Berkaitan dengan hal tersebut peneliti meminta ketersediaan pegawai Balai Besar POM, pedagang jamu obat tradisional dan konsumen obat tradisional. Berikutnya adalah teknik observasi dalam teknik ini peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan mengamati fasilitas yang disediakan oleh Balai Besar POM untuk mendukung perannya dan keberlangsungan tugasnya dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	28 Januari 2022	Peneliti mengirimkan berkas pengajuan surat permohonan izin penelitian, dengan menghubungi admin Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya secara <i>Online</i> untuk melakukan penelitian di Balai Besar POM Kota Palembang
2.	14 Februari 2022	Peneliti menerima surat permohonan izin Penelitian dari admin Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya
3.	15 Februari 2022	Peneliti mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang untuk memberikan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
4.	15 Februari 2022	Peneliti mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang untuk memberikan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan FKIP Universitas Sriwijaya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang.
5.	22 Februari 2022	Peneliti mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang untuk mengambil surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM, sekaligus menemui informan, melakukan observasi dan

		membuat janji waktu wawancara.
6.	2 Maret 2022	Peneliti mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang, untuk melakukan wawancara kepada informan yaitu Koordinator Substansi Pemeriksaan
7.	7 Maret 2022	Penelitian mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang untuk observasi dan melakukan wawancara kepada informan yaitu Koordinator Substansi Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.
8.	9 Maret 2022	Penelitian mendatangi pedagang jamu, untuk melakukan wawancara.
9.	10 Maret 2022	Peneliti mendatangi konsumen jamu untuk melakukan wawancara.

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan saat mengumpulkan data informasi yang di dapatkan dilapangan dengan tujuan, agar dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh hasil dari dokumentasi antara lain adalah letak Balai Besar POM, Sejarah Balai Besar POM, visi dan misi Balai Besar POM, Struktur Organisasi Balai Besar POM dan foto kegiatan Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penjual jamu.

4.1.1.1 Deskripsi Letak Kantor Balai Besar POM Kota Palembang

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar POM Kota Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30254.

4.1.1.2 Sejarah Balai Besar POM Kota Palembang

Pembentukan Balai Besar POM Kota Palembang diawali dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ada sejak zaman Belanda, namun dengan nama De Dient De Valks Gezondheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik

Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi. Obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi pada zaman saat itu. Pada tahun 1964, DVG adalah cikal bakal terbentuknya BPOM ini menjadi milik pemerintahan Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berlalu. Inspektorat farmasi berubah nama menjadi Inspektorat Urusan Farmasi. Setelah itu pada tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakaan internal secara keseluruhan dengan nama baru yaitu Dirjen Farmasi. Mulai dari saat itulah perjalanan sejarah dan sistem BPOM dimulai. Dirjen Farmasi akhirnya yang menjadi satu-satunya lembaga khusus yang memiliki tugas mengawasi dan meneliti. Peredaran obat dan makanan di Indonesia, di sisi lain beberapa lembaga ikut terkait yaitu Depkes, Lembaga Farmasi Nasional dan Industri Farmasi Negara. Peraturan yang berubungan dengan bidang Farmasi dimulai sejak berdirinya Dv. G (De Dient van De Valks Gezonheid) yang dalam organisasi itu ditandatangani oleh inspektorat Urusan Farmasi hingga tahun 1964, dilanjutkan dengan Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perkembangan farmasi.

Pada tahun 1975 pemerintah mengubah Direktorat Jendral Farmasi, menjadi Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan. Dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksanaan teknik yaitu Pusat pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh propinsi. Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Departemen (LPND) yang bertanggung jawab, kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan menteri kesehatan. Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilanjutkan dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 34/MPAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan dikeluarkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi Badan yang ditunjukkan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan ditengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat masyarakat. Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan

pemerintah yang memiliki, kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan Obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit. Seperti yang diketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru yang mencakup bahan pangan, kosmetik obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Bila diuraikan banyak sisi positif yang diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait dengan penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang di senyilir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, Kosmetik, serta Obat-Obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

4.1.1.3 Visi dan Misi Balai Besar POM Kota Palembang

Sebagai lembaga non pemerintahan yang mempunyai kewenangan pada bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM Kota Palembang mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun visi Balai Besar POM Kota Palembang adalah Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya misi Balai Besar POM Kota Palembang adalah :

1. Membangun SDM unggul terkait, Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan, dengan kepribadian terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan, yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik, yang prima di bidang Obat dan Makanan.

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM.

Tugas Balai Besar/ Balai POM (Unit Pelaksanaan Teknik : Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksanaan Teknik BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar/ Balai POM (Unit Pelaksanaan Teknis) :

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksanaan Teknis BPOM menyelenggarakan Fungsi.

1. Penyusunan rencana, program dan agaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana atau fasilitas produksi dan atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyelidikan.
9. Pelaksanaan cegah, tangkal, intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

12. Pelaksanaan kerja sama dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

4.1.1.5 Struktur Organisasi Balai Besar POM Kota Palembang.

No	Nama	Jabatan
1	Z	Kepala Balai Besar POM di Palembang
2	AN	Bagian Tata Usaha
3	Y	Sub Koordinator Program dan Evaluasi
4	A	Sub Koordinator Umum
5	SA	Koordinator Substansi Pengujian
6	SWP	Sub Koordinator Pengujian Kimia
7	AAP	Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi
8	AL	Koordinator Substansi Pemeriksaan
9	C	Sub Koordinator Inspeksi
10	DR	Sub Koordinator Sertifikasi
11	EP	Koordinator Substansi Penindakan
12	G	Koordinator Substansi Inormasi dan Komunikasi

Sumber : Profil BBPOM Palembang

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara

Pada penelitian ini, pada tahap wawancara peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured inerview*) yaitu wawancara yang tidak berpedoman secara sistematis dan lengkap dalam melakukan pengumpulan data. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara secara mendalam oleh karena itu. Agar dapat menggali setiap pernyataan yang diberikan oleh informan karena hal tersebut tentu membuat peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan selama wawancara berlangsung. Setelah wawancara dilakukan oleh peneliti tugas selanjutnya adalah menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh selama kegiatan wawancara berlangsung.

Informan utama pada penelitian ini adalah Koordinator Substansi Pemeriksaan (BBPOM) Kota Palembang dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pemeriksaan (BBPOM) Kota Palembang. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom peneliti menetapkan dua informan utama yaitu AL dan JS selaku Koordinator Substansi Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.

Agar data yang diperoleh dapat dipastikan akurat maka, peneliti melakukan wawancara kepada dua Pedagang Jamu dan dua orang konsumen jamu. Selama wawancara berlangsung peneliti mempunyai 14 pertanyaan pokok yang mana pada saat dilakukannya wawancara, pertanyaan tersebut dapat berkurang ataupun bertambah sewaktu-waktu sesuai dengan kejelasan data. Hal tersebut berhubungan dengan penelitian Kualitatif yang mana peneliti merupakan *Human Instrument* yang mana peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam.

4.1.2.1 Deskripsi Wawancara Informan Pertama

Wawancara dengan informan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022, wawancara tersebut peneliti lakukan kepada Staf Karyawan Badan POM Kota Palembang yaitu saudara “AL” wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung, pada wawancara tersebut peneliti mempunyai kurang lebih 14 pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan tersebut sesuai dengan indikator yang berjumlah 5 lima indikator yang mana berhubungan dengan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Berikut merupakan pertanyaan yang peneliti gunakan pada saat wawancara berlangsung yaitu:

1. Bagaimana BPOM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Palembang?

Dari pertanyaan tersebut menurut informan AL, menjawab bahwa dalam menetapkan standarisasi baik itu regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat Tradisional di wilayah Kota Palembang, BBPOM di Palembang mengacu atau sesuai dengan yang telah ditetapkan BPOM Pusat, selanjutnya sebelum menetapkan standarisasi

seperti regulasi, standar dan kebijakan tersebut BPOM memberikan kesempatan kepada UPT BBPOM yang tersebar wilayah Indonesia untuk memberikan masukan yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan dengan peraturan terkait rencana standarisasi tersebut.

2. Apakah standarisasi yang digunakan oleh BPOM membuat angka kecurangan pada Obat Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya?

Dari pertanyaan tersebut informan AL menjawab bahwa, tentu semakin berkurang, dikarenakan standarisasi yang telah dibuat oleh BPOM sudah sangat baik, disisi lain juga BBPOM mengadakan pengawasan kepada pelaku usaha yang mana produk tersebut dilakukan sampling & pengujian atau dilakukan pengecekan di laboratorium. Selanjutnya BBPOM Balai Besar POM di Palembang memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam memilih produk yang beredar khususnya Obat Tradisional yang akan di konsumsi, contohnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang mengadakan arahan kepada masyarakat mulai dari masyarakat desa hingga masyarakat kota terkait Obat Tradisional yang dilakukan dalam bentuk seminar baik luring maupun *online*, bukan hanya itu dizaman teknologi yang semakin maju ini fokus atau sasaran BPOM tidak hanya melalui tatap muka dan selebaran kertas saja tetapi BBPOM juga memanfaatkan aplikasi yang sedang viral dikalangan masyarakat seperti Instagram, Facebook dan Twiter sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat. Karena hal tersebut tentu dapat menjamahkan masyarakat baik dari generasi tua maupun generasi muda, AL mengatakan agar selalu terhubung kemasyarakat, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ini.

3. Bagaimana penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh Badan POM ?

Dari pertanyaan tersebut saudarai AL menjawab, jadi Balai POM memiliki tugas *pre-market dan post market*. Untuk pengawasan pre market adalah pengawasan sebelum produk beredar. Bentuk kegiatan pre market BPOM adalah perizinan/registrasi. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan perizinan oleh Badan POM maka pelaku usaha dapat datang ke kantor terdekat UPT Badan POM lokasi sarana berada ataupun melalui telepon, wa atau email kalau di BBPOM di Palembang terutama layanan pada masa pandemic Covid 19 ini.

Di sisi lain pelaku usaha juga harus mempunyai izin sarana yang telah terdaftar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan setelah itu dapat diajukan registrasi produk ke Badan POM. Dalam pemeriksaan sarana balai, dalam rangka perijinan selanjutnya petugas BBPOM di Palembang melakukan pemeriksaan sarana. Apabila memenuhi syarat perijinan maka diterbitkan surat rekomendasi ke Badan POM. Pada penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh BPOM terdapat uji Laboratorium yang dimana produk tersebut dipastikan tidak mengandung bahan dilarang dan label yang memenuhi ketentuan.

4. Bagaimana BPOM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh nomor izin edar ?

AL menjawab bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mengedepankan pembinaan kepada sarana yang memproduksi produk Obat Tradisional, kegiatan tersebut dalam bentuk pendampingan dan pemeriksaan sarana baik kepada pelaku usaha, agen dan eceran. Pemeriksaan sarana apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi administrasi dan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap produk (sebagai contoh produk tanpa izin edar/illegal) maka dilakukan pemusnahan produk oleh pemilik disaksikan oleh petugas BBPOM di Palembang. Namun apabila ternyata pelaku usaha tersebut masih melakukan pelanggaran terkait dengan produk maka dapat dikenakan sanksi hukum/Pro Justitia. Tindakan hukum ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil/PPNS BBPOM di Palembang. Hal tersebut dilakukan karena BBPOM merupakan Institusi pengawasan yang mengedepankan pembinaan. Menurut AL kita harus membedakan antara penjahat dengan orang yang tidak tahu apabila pedagang yang tidak tahu bila jamu tersebut ilegal maka BBPOM memberikan bimbingan atau pembinaan, berbeda dengan oknum penjual yang dengan sengaja dan berulang melakukan pelanggaran.

5. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM tersebut berbentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak ?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan secara rutin dilaksanakan di beberapa sarana baik sarana besar maupun sarana kecil. seperti toko obat dan pasar, pengawasan yang dilakukan tersebut dilakukan sepanjang tahun. Terdapat 17 kabupaten Kota Sumatra Selatan, yang menjadi Pengawasan BBPOM, seperti Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Perabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kota Pagaralam. Sedangkan

catchment area pengawasan Loka POM Lubuk Lingau sebanyak 5 Kab/Kota antara lain kab. Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara. Kota Lubuk Lingau, Kabupaten Lahat dan Empat Lawang. Disisi lain juga Balai POM Palembang mengadakan pengawasan di level produksi dan distribusi selanjutnya Badan POM mengadakan Sampling dan pengujian produk yang beredar di pasaran dan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas terhadap penggunaan jamu/obat tradisional, sehingga masyarakat tidak lagi mencari dan mengkonsumsi produk jamu yang ilegal yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan karena produk ilegal tidak dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutu produk.

6. Bagaimana Balai POM melakukan pengawasan selama produk beredar baik di internet maupun di Palembang ?

Dari pertanyaan tersebut AL menjawab bahwa, Balai POM melakukan pengawasan selama produk beredar dengan cara rutin mengadakan pemeriksaan dan pengawasan selama di lapangan seperti rutin mengadakan pemeriksaan di pasar, toko obat dan toko kelontong. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM memiliki banyak bentuk seperti pemeriksaan sarana dan pengujian, mengadakan evaluasi terhadap label serta mengadakan pengawasan terhadap iklan-iklan yang beredar di media cetak, media elektronik dan on line.

7. Pada saat melakukan Pengawasan dalam bentuk apa saja pengecekan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan Obat Tradisional ?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab, sesuai dengan Registrasi Obat Tradisional seperti mengecek label produk, mengecek nama produk, nama produsen, alamat produsen, izin edar, nomor dan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, komposisi, apabila Obat Tradisional terdapat khasiatnya atau tidak dan terakhir terdapat kadaluarsa pada kemasan tersebut atau tidak. Apabila dalam kemasan tersebut tidak terdapat nomor izin edar maka dapat dipastikan bahwa Obat Tradisional tersebut merupakan Obat Tradisional ilegal. Selain itu Badan POM juga melakukan pengecekan terhadap nomor izin edar pada kemasan obat tradisional. Selain itu Badan POM juga melakukan pengecekan terhadap Desain Label Obat Tradisional apakah sesuai dengan yang telah didaftarkan. Apabila ditemukan perbedaan terhadap label yang tidak sesuai dengan label awal pada saat melakukan registrasi atau pendaftaran dan produk tersebut ditemukan di ratel atau disarana distribusi maka dilakukan tindakan sesuai prosedur.

8. Pada saat dilakukan pemeriksaan, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan tersebut?

Dari pertanyaan tersebut AL menjawab bahwa, di lakukannya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018, terkait dengan peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan, hal ini untuk meningkatkan efektifitas penguatan pengawasan Obat dan Makanan di harapkan kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Para Gubernur, Para Walikota.

9. Apakah dalam pengawasan tersebut Badan POM menjalin kerja sama antara suatu institusi tertentu ?

Dari pertanyaan tersebut AL menjawab bahwa, Badan POM juga mengadakan kerja sama dengan beberapa asosiasi seperti dengan Perguruan tinggi, IAI, PD Sumsel (Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Sumsel), Gabungan Pengusaha Farmasi, Pramuka dll. Hal tersebut dilakukan karena Badan POM dalam melaksanakan perannya di bidang pengawasan tidak dapat melakukan tugasnya sendiri karena itu Badan POM mengadakan kerja sama antara instansi, masyarakat dan profesi lain, dan Perguruan tinggi hal itu bertujuan agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM lebih optimal dan lebih efektif. Selain itu pula BPOM dalam hal ini BBPOM di Palembang terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan Pemerintah kabupaten dan Kota dalam pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat sehingga pengawalan pengawasan obat dan makanan mejadi lebih optimal.

10. Pada pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM, menggunakan ketentuan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional.

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM guna mengetahui lebih akurat terhadap zat yang terkandung didalam Obat Tradisional tersebut, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ketentuan dan standar yang digunakan oleh Badan POM pun harus sesuai dengan ketentuan Registrasi pada Obat Tradisional seperti tidak adanya kandungan Obat dan bahan berbahaya pada

kemasan Obat Tradisional serta. Balai POM Palembang menggunakan Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 dalam menetapkan standar Laboratorium terkait Obat Tradisional.

11. Apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, Mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu kesehatan.

Dari pernyataan tersebut AL menjawab, Jamu gendong tidak wajib memiliki izin edar dan mempunyai masa simpan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari serta tidak dalam bentuk kemasan. Pembinaan jamu gendong dilakukan oleh Dinas Kesehatan kab/kota.

12. Apa penegakan hukum yang diambil oleh Badan POM, bila pada saat melakukan pengawasan yang dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan Kimia Berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab, sesuai dengan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana menyebutkan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Selanjutnya isi dari Pasal 197 yaitu “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah). Dari peraturan Undang-Undang tersebutlah Badan POM menerapkan dan menetapkan sanksi pidana kepada oknum yang melakukan kecurangan terhadap Obat Tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya. Hal tersebut dilakukan dengan catatan apabila sudah tidak bisanya suatu produsen dibina maupun diberikan peringatan yang tegas, maka cara terakhir adalah dengan Penegakan Hukum.

13. Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh badan POM?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa, pertama masih banyaknya permintaan yang berasal dari konsumen terhadap Obat Tradisional mengandung bahan berbahaya yang memeberikan efek cepat. Kedua karena kurangnya pengetahuan masyarakat

terhadap Obat Tradisional tersebut sehingga tentu ini membuat sulit terlebih konsumen tidak mengikuti kemajuan informasi terkait dengan Obat Tradisional yang baik untuk dikonsumsi dan yang ketiga masyarakat tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kemasan dan nomor pom yang tertera didalam kemasan Obat Tradisional tersebut, sehingga membuat masyarakat beranggapan bahwa Obat Tradisional yang mereka konsumsi tersebut aman untuk dikonsumsi.

14. Bagaimana Badan POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual ?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa, pengawasan itu konteksnya pembinaan, penindakan masyarakat ini kita melakukan penindakan dengan maksud supaya mereka cerdas dan mereka tahu untuk pelaku usaha seperti distribusi, produksi dan masyarakat ada pengawasan sarana dimana kami datang kesarana, kegiatan sosialisasi, bimbingan teknik baik secara luring maupun secara daring kemudian kami melakukan KIE pemberian informasi secara langsung atau melalui media sosial seperti tv, media sosial, sosmed dengan cara seperti itu dengan harapan membuat masyarakat menjadi terpapar dengan obat dan makanan sehingga masyarakat menjadi cerdas, membuat pelaku usaha paham bahwa tidak hanya memahami bahkan masyarakat dan pelaku usaha dan mengimplementasikan apa yang menjadi aturan maupun pedoman. Pengecekan nomor ijin produk dapat diakses di cek bpom (download play store pada hp) atau dapat juga di cek pada website BPOM yaitu pom.go.id.

4.1.2.2. Deskripsi Wawancara Informan Kedua

Wawancara dengan informan kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022, wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti kepada Staf Karyawan Kantor Badan POM Kota Palembang, yaitu informan "JS" yang mana wawancara tersebut dilakukan secara langsung. Selama wawancara berlangsung peneliti menanyakan kurang lebih 14 pertanyaan kepada informan, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan telah sesuai dengan lima indikator yang mana berkaitan dengan Peran Balai Besar POM (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan Nomor Pom.

Berikut merupakan pertanyaan yang peneliti gunakan pada saat wawancara berlangsung yaitu :

1. Bagaimana BPOM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang?

Dari pertanyaan tersebut JS menjawab bahwa, Standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan dibuat oleh Badan POM, dimana pada bagian Sekertaris Utama yang memiliki lima biro salah satunya yang bertugas terkait regulasi, standar dan kebijakan adalah bagian Biro Hukum dan Organisasi. Badan pusatlah yang menentukan standa-standar dan peraturan regulasi yang digunakan di seluruh UPT yang tersebar di wilayah Indonesia, jadi UPT Balai Besar POM di Kota Palembang hanya melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan POM. JS menjelaskan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas antara lain seperti melakukan penyusunan perundang-undangan, advokasi hukum, tata laksana dan pengelolaan pengaduan masyarakat dari sanalah dapat munculnya berupa peraturan Badan POM, jadi semuanya turunan dari Undang-Undang baik itu Peraturan pemerintah bisa juga peraturan menteri.

2. Apakah standarisasi yang digunakan oleh BPOM membuat angka kecurangan pada Obat Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya ?

Dari pernyataan tersebut JS menjawab bahwa, yang pastinya semakin berkurang dikarenakan standar yang dibuat oleh Badan POM mengandung unsur kesadaran hukum, jadi Badan POM selain instansi pembina kita juga merupakan instansi penegakan hukum. Kita juga menggunakan Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disana terdapat pasal bagi oknum yang melanggar terkait izin edar, itu tepatnya di pasal 197 dengan adanya penggunaan pasal ini diharapkan efek jera semakin ada kalangan pelaku usaha.

3. Bagaimana Penilaian pre-market yang dilakukan oleh Badan POM?

Dari pernyataan tersebut JS menjawab bahwa, penilaian pre market meliputi mulai dari dena bangunan dari pelaku usaha yang akan memproduksi Obat Tradisional, ketersediaan SDM hingga pemenuhan cara Obat Tradisional yang baik kemudian selanjutnya pemenuhan persyaratan pengujian laboratorium terkait dengan keamanan, khasiat dan mutu produk setelah itu pemenuhan persyaratan penandaan termasuk klaim khasiat, kita sebagai Badan POM Palembang membantu pengawasan *pre-market* dalam hal pemeriksaan sarana baru. Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM sudah

memenuhi syarat produksi Obat Tradisional yang baik maka balai akan merekomendasi untuk dilanjutkan ke penertiban izin edar produk. Jadi intinya itu ada di Badan POM.

4. Bagaimana Badan POM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh izin edar ?

Dari pernyataan tersebut JS menjawab bahwa, hal tersebut bisa kita temui disarana distribusi kemudian disana produksi, sarana distribusi itu bisa diapotik, toko obat tradisional, toko obat kelontongan apabila sarana produksi yang dimaksud adalah seperti perusahaan atau perorangan yang membuat Obat Tradisional. Ketika petugas pada saat melakukan pengawasan menemukan produk tanpa izin edar maka tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama akan kita lakukan pembinaan produk yang tidak memiliki izin edar itu maka produk tersebut tidak diperbolehkan melakukan pengedaran, ketika produk tersebut tidak diperbolehkan di edar luaskan maka produk tersebut dimusnakan yang mana yang memusnakannya adalah pemilik barang. Jadi Badan POM jelaskan terkait dengan Pasal 106 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sahnya seluruh sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jadi sebagai instansi pembina untuk hal yang seperti ini harus kita bina tetapi bentuk pembinaan yang kita lakukan adalah pemusnahan produk karena produk tersebut tidak boleh diedarkan karena produk tidak memiliki jaminan untuk keamanan dan mutu Obat Tradisional untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

5. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM tersebut berebentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak?

Dari pertanyaan tersebut JS menjawab bahwa, terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Palembang yaitu berbasis resiko, berbasis resiko disini adalah sarana yang lebih beresiko lebih tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk diperiksa. Resiko yang lebih ditinggi maksudnya disini adalah memiliki *track record* yang jelek seperti halnya Obat Tradisional yang tidak mempunyai izin edar setelah itu disarana produksinya tidak memenuhi kebutuhan. Kemudian pernah ditemukan pelanggaran penandaan produk atau PNS MUTU, itu menjadi prioritas utama untuk kita periksa supaya ada perbaikan yang berkesinambungan terhadap sarana itu. Jadi pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk target pemeriksaan itu sudah ditetapkan oleh Badan POM, kemudian balai besar POM di Palembang akan menyusun rencana tahunan pemeriksaan, rencana

tahunan ini akan diuraikan kembali menjadi rencana bulanan dan itulah dasar kita untuk menetapkan prioritas pemeriksaan yang berbasis resiko tadi.

6. Bagaimana BPOM melakukan pengawasan selama produk beredar? Baik di Internet maupun di wilayah Kota Palembang?

Dari pertanyaan tersebut JS menjawab bahwa, untuk produk beredar kita membeli produk yang beredar dimasyarakat dimana kita menggunakan metode acak sebanyak 70% dimana sample kita beli disarana sarana distribusi dan disributor tetapi kita juga mengawasi metode aperigetich dimana metode tersebut merupakan penjualan di *online* penjualan melalui multilevel. Dan produk unggulan Daerah itu juga kita beli dan kita lakukan pengujian dan selanjutnya kita juga lakukan pengujian, seperti kita melakukan evaluasi terhadap label, kebenaran teradap label. Jadi tidak hanya melalui sarana luring disarana *online* pun kita awasi. Kita beli dan kita kirim ke laboratorium untuk diuji.

7. Dalam bentuk apa saja kegiatan pengawasan tersebut dilakukan oleh BPOM? dan apa saja pengecekan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan Obat Tradisional?

Dari pernyataan tersebut JS menjelaskan bahwa, dalam pengawasan BPOM mempunyai pengawasan baik pengawasan *pre-market* persiapan mendapatkan izin edar dan *post market* yang mana melakukan sample dan pengujian terhadap produk karena di Balai Besar POM di Palembang diberikan target untuk sampling Obat Tradisional yang mana sampling tersebut ditetapkan oleh pusat. Untuk target tersebut tidak diberikan target angka, itu kita buat perencanaan prioritas selama satu tahun kemudian kita *breakdown* kembali. Samping yang kita adakan ini pengawasan *pre-market dan post market* ini kita kirim kepengujian untuk di dilakukan pengujian berdasarkan parameter yang telah ditetntukan seperti dari segi pengamanan, mutu, dari segi ketentuan yang telah disetujui apakah ia komplain terhadap itu. Kemudian itu kita melakukan evaluasi penandaan, terkait dengan informasi yang diberikan oleh label produk. Dari itu Badan POM melihat pada pengawasan *pre-mareket* seperti halnya desain label maka dari itu Badan POM mengarahkan dalam desain label harus berisi informasi yang lengkap objektif dan tidak menyingkatkan. Setelah itu dalam iklan ada pengawasan *post-mareket* nya juga melalui persetujuan Badan POM setelah tayang kita lakukan evaluasi kembali apakah sesuai dengan yang di setuju tayang. Sehubungan dengan hal tersebut JS mengatakan bahwa semua itu dilakukan agar tidak terjadinya pembohongan publik. Selanjutnya JS mejelaskan bahwa Obat Tradisional yang ditemukan pada pemeriksaan *Post Market* Obat Tradisional yang kita samping kita

sandingakan adakah klimnya yang berubah atau klim yang banyak hal itulah yang kita tindak lanjuti, hal tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan maka produsennya akan diperintahkan untuk perbaikan label dengan menarik produk-produk dipasaran untuk diperbaiki kembali.

8. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan ?

Menurut JS, yang terlibat langsung dalam pemeriksaan sarana adalah pegawai Balai POM di Palembang yang diberikan tugas Kepala Balai melalui surat tugas yang ditanda tanagi oleh Kepala Balai Besar POM di Kota Palembang, jadi bila tidak ada surat tugas maka tidak diperbolehkan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

9. Apakah dalam pengawasan tersebut, BPOM menjalin kerja sama anantara suatu institusi tertentu?

Menurut pemaparan dari JS, dalam melakukan pengawasan BPOM dpat berkerja sama dengan institusi seperti misalnya dalam khusus-khusus tertentu yang membuat Balai POM bekerja sama dengan lintas sektor seperti melakukan inspeksi kepasar-pasar dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, kepolisian, Pol PP. Tetapi hal tersebut dilakukan untuk kasus-kasus tertentu tetapi untuk rutin kita Balai POM biasanya mandiri. Dan biasanya kita mengajak untuk pemeriksaan ke luar kota kita sering mengajak Dinas Kesehatan.

10. Pada pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Balai POM, menggunakan ketetapan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional tersebut?

Dari pertanyaan tersebut JS menjelaskan bahwa, untuk melakukan pengujian Obat Tradisional kita Badan POM menggunakan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional. Dari Peraturan itulah Balai POM menetapkan apakah produk Obat Tradisional tersebut memenuhi syarat atau tidak

11. Apakah ketetapan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu Kesehatan ?

Menurut JS menjelaskan bahwa, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri Obat dan Makanan terkait dibidang Obat Tradisional, selanjutnya IOT, UKOT, UMOT, Usaha Jamu Racikan dan usaha Jamu

gendong. Tetapi untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan di kecualikan hal tersebut dikecualikan karena mereka tidak harus mendaftarkan produk mendapatkan izin edar. Pembinaan untuk usaha jamu gendong dan jamu racikan dilakukan oleh Kepala dinas Kabuten Provinsi dan Kepala dinas Kabupaten dan Kota karena, menurut JS jamu gendong diracik di depan konsumen dan langsung diminum. Tetapi tetap dibina agar penjual tidak menggunakan bahan dilarang.

12. Apa penegakan hukum yang diambil oleh Balai POM, apabila pada saat dilakukan pengawasan dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Menurut JS penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM bila pada saat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk pengawasan ditemukannya jamu atau Obat Tradisional yang ilegal atau yang tidak memiliki izin edar, maka langkah hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah memusnakan yang dilakukan oleh pemilik selanjutnya Badan POM mengarahkan pemilik jamu ilegal tersebut membuat surat pernyataan, berisi bahwa tidak akan mengulangi lagi hal yang sama kemudian Badan POM mengedukasi bagaimana caranya untuk melihat bahwasahnya produk tersebut sudah mempunyai izin edar atau belum. Pelanggan tersebut kami ajari untuk memahami apa yang dimaksud dengan izin edar itu, itu merupakan pembinaan kita kemudian apabila dilain hari masih dikatakan bandel maka oknum tersebut bisa dikenakan sangsi Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Karena telah dibina tentu penindakan akan berjalan, jika obat tradisional tersebut kita temukan disarana produksi maka tindak lanjutnya tetap harus dimusnakan, namun pelaku usaha produsennya ini kita dampingi untuk mendaftarkan produknya di badan POM, itulah tugas Badan POM untuk mendorong pelaku usaha untuk berkembang, kita dampingi, kita ajari persyaratan yang harus ditempu, apa saja yang harus mereka lakukan agar produk Obat Tradisionalnya tadi tidak ilegal. Jadi supaya produknya mendapatkan izin edar sehingga produknya aman untuk diedarkan.

13. Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM?

Menurut JS yang membuat pedagang masih dengan sengaja adalah masih adanya permintaan dari masyarakat. Seperti halnya Obat Tradisional yang mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) karena dengan Instan memberikan efek terhadap penyakit yang dia rasakan, karena hal tersebut pedagang masih menyediakan Obat-Obat Tradisional yang tidak

memiliki izin edar atau mereka mencari keuntungan atas Obat Tradisional yang banyak dicari dipasaran, karena hal tersebut yang terpenting adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih cerdas dalam membeli suatu produk.

14. Bagaimana Badan POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual?

Menurut JS fasilitas yang disediakan oleh BPOM untuk mempermudah baik masyarakat maupun pedagang adalah dengan menyediakan aplikasi Cek BPOM, Mobile BPOM, yang mana baik masyarakat dan penjual jamu dapat dengan mudah mengetahui apakah produk dan kemasan jamu tersebut telah terdaftar atau belum. Selain itu juga Badan POM mengedukasi masyarakat melalui media sosial serta mengedukasi pedagang dengan cara mengadakan pembinaan langsung kelapangan.

Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1.	Bagaimana Balai Besar POM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang ?	Standarisasi yang ditetapkan oleh Balai Besar POM Kota Palembang seperti regulasi, standar dan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang berasal dari Standarlisasi yang telah ditetapkan oleh BPOM pusat.
2.	Apakah standarisasi yang digunakan oleh Balai Besar POM membuat angka kecurangan pada Obat Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya?	Semakin berkurang karena standarisasi yang digunakan oleh Balai Besar POM telah sesuai dengan kriteria yang seharusnya seperti standarisasi tersebut telah memuat kesadaran hukum.
3.	Bagaimana penilaian <i>pre-market</i>	Penilaian <i>pre-market</i> yang

	yang dilakukan oleh Balai Besar POM?	dilakukan oleh Balai Besar sebelum produk Obat Tradisional beredar dilakukan harus melengkapi <i>s.o.p</i> terlebih dahulu setelah itu dilakukan pengecekan dena bangunan seperti dilakukan pengecekan pada tempat produksi, tata letak dapur, SDM, pembinaan pembuatan Obat Tradisional yang benar dan pemenuhan persyaratan Laboratorium.
4.	Bagaimana BPOM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh nomor izin edar?	Degan melakukan pengawasan yang mana mengedepankan pembinaan apa bila ditemukan Obat Tradisional yang belum mempunyai izin edar maka Balai Besar POM akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.
5.	Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM tersebut berbentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak?	Dilakukan setiap minggunya baik di kota maupun diluar kota selain itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Berbasis resiko yang mana sarana tersebut mempunyai <i>track record</i> yang jelek atau sarana tersebut pernah ditemukan pelanggaran maka akan menjadi sarana prioritas yang diharapkan terdapat perbaikan yang berkesinambungan terhadap sarana tersebut.

6.	<p>Bagaimana Balai POM melakukan pengawasan selama produk beredar? Baik di Internet maupun diwilayah Kota Palembang?</p>	<p>Selama produk beredar baik di wilayah Kota Palembang maupun di Internet, Balai Besar POM Mengadakan pemeriksaan sarana, mengadakan pengujian dan evaluasi terhadap label.</p>
7.	<p>Dalam bentuk apa saja kegiatan pengawasan tersebut dilakukan oleh Balai Besar POM? Dan apa saja pengecekan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap kemasan Obat Tradisional?</p>	<p>sesuai dengan Registrasi Obat Tradisional seperti mengecek, label didalam produk, mengecek nama produk, nama produsen, alamat produsen, izin edar, nomor dan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, komposisi.</p>
8.	<p>Pada pemeriksaan tersebut, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan?</p>	<p>Pegawai Balai POM di Palembang yang diberikan tugas Kepala Balai melalui surat tugas yang ditanda tanagi oleh Kepala Balai Besar POM di Kota Palembang.</p>
9.	<p>Apakah dalam pengawasan tersebut, Balai Besar POM menjalin kerja sama antara suatu Institusi tertentu?</p>	<p>Balai Besar POM menjalin kerja sama dengan asosiasi seperti Universitas Sriwijaya, IAI (Ikatan Apoteker Se Indonesia), Gabungan Pengusaha Farmasi, Pramuka. Selain itu apabila ada kegiatan atau kasus tertentu Balai POM juga bekerja sama dengan institusi lain yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, kepolisian, Pol PP.</p>
10.	<p>Pada pengujian Laboraturium yang</p>	<p>Balai Besar POM menggunakan</p>

	dilakukan oleh Balai Besar POM, menggunakan ketetapan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional tersebut ?	Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional
11.	Apakah ketetapan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu Kesehatan.	Jamu gedong tidak wajib memiliki izin edar karena mempunyai masa simpan tidak lebih dari tujuh hari serta dibawah pengawasan dinas kesehatan, berkait juga dengan UMKM bila ia UMOT, UKOT bila dalam kemasan jamu tersebut mengandung klin kesehatan maka produk tersebut harus mendaftar ke Badan POM.
12.	Apa penegakan Hukum yang diambil oleh Balai Besar POM, bila saat pengawasan dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?	Pemusnakan yang dilakukan oleh pemilik selanjutnya Balai Besar POM mengarahkan pemilik jamu ilegal tersebut membuat surat pernyataan, berisi bahwa tidak akan mengulangi lagi hal yang sama kemudian Badan POM mengedukasi bagaimana caranya untuk melihat bahwasahnya produk tersebut sudah mempunyai izin edar atau belum. Selanjutnya dilakukan pembinaan agar memahami apa yang dimaksud dengan izin edar itu, kemudian apabila dilain hari masih dikatakan bandel maka oknum tersebut bisa dikenakan

		sangsi Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
13.	Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM ?	Pertama masih banyaknya permintaan yang berasal dari konsumen terhadap Obat Tradisional yang cepat dalam menghilangkan pegal pegal dalam waktu kurang lebih sepuluh atau satu jam yang mana produk Obat Tradisional tersebut belum terbukti khasiat dan keheginisaannya, kedua karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat Tradisional tersebut dan ketiga masyarakat tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kemasan dan nomor pom yang tertera didalam kemasan Obat Tradisional.
14.	Bagaimana Balai Besar POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual?	Dengan menyediakan, Mobile BPOM DAN Cek BPOM yang dibuka di internet. Hal tersebut memudahkan masyarakat baik masyarakat dan penjual jamu, dengan mudah mengetahui apakah produk dan kemasan jamu tersebut telah terdaftar atau belum. Selain itu juga Balai Besar POM mengedukasi masyarakat

		melalui media sosial serta mengedukasi pedagang dengan cara mengadakan pembinaan langsung kelapangan.
--	--	---

Sumber : Diolah Peneliti Pada Tahun 2022

4.1.2.3. Deskripsi Wawancara Informan MemberCheck

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan *membercheck* pada tanggal 9 Maret 2022, setelah melakukan wawancara dengan informan utama, untuk memastikan data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan utama, peneliti melakukan wawancara kepada dua pedagang jamu ecer dan dua konsumen pembeli jamu. Pedagang jamu yang pertama peneliti wawancarai yaitu berinisial S yang mana sebagai *membercheck*. Adapun pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut.

1. Sudah berapa lama saudara/i menjual produk Jamu Obat Tradisional?

Berdasarkan pertanyaan di atas, informan S menjawab bahwa telah menjual jamu lebih dari sepuluh tahun atau kurang lebih empat belas tahun lamanya.

2. Dari mana produk Obat Tradisional yang saudara/i dagangkan?

Berdasarkan pertanyaan diatas, informan S menjawab bahwa produk Obat Tradisional yang didagangkannya berasal dari pulau Jawa, tepatnya di Kota Banyuwangi Jawa Timur.

3. Bertahan berapa lama produk Obat Tradisional yang saudara/i jual ini?

Berdasarkan pertanyaan diatas, informan S menjawab produk Obat Tradisional ia jual itu bertahan dikemasan selama satu tahun, jadi lama.

4. Apakah jamu yang saudara/i jual ini telah terdaftar di Badan Pegawas Obat dan Makanan?

Berdasarkan pertanyaan diatas, informan S menjawab produk Obat Tradisional yang ia dagangkan itu telah terdaftar di BPOM.

5. Sejauh mana saudara/i mengenal khasiat jamu?

Dari pertanyaan tersebut, informan S menjawab urang lebih beberapa produk jamu ia mengetahui seperti produk jamu pegel linu untuk menghilangkan rasa capek, lesu.

6. Selama saudara/i menjual jamu adakah BPOM mengecek Obat Tradisional yang bapak jual?

Dari pertanyaan tersebut, informan S menjawab. Bahwa pernah BPOM melakukan pengecekan terhadap produk Obat Tradisional di jualnya.

7. Bila iya, berapa kali BPOM mengadakan pengecekan dalam kurun waktu satu bulan?

Dari pertanyaan tersebut, informan S menjawab kurang lebih tiga bulan sekali BPOM melakukan pengecekan.

8. Apakah saudara/i mendapatkan pembinaan atau pengarahan oleh BPOM terkait dengan penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan?

Dari pertanyaan tersebut S menjawab, bahwa ia membernarkan mendapatkan pembinaan oleh BPOM terkait dengan penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan seperti bagaimana mengetahui produk jamu obat tradisional yang telah terdaftar BPOM.

9. Pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BPOM pada saat melakukan pemeriksaan ?

Dari pernyataan tersebut S menjawab, seperti dilakukan pengecekan pada kemasan produk Obat Tradisional, pemeriksaan nomor izin edar apakah asli atau tidak dan tanggal kadaluwarsa produk.

Kedua, peneliti melakukan kembali wawancara dengan penjual jamu dengan inisial A adapun pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut :

1. Sudah berapa lama saudara/i menjual produk Jamu Obat Tradisional?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab, bahwa ia telah menjual jamu selama 8 Tahun

2. Dari mana produk Obat Tradisional yang saudara/i dagangkan?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, ia mendapatkan produk Obat Tradisional yang ia dagangkan dari pulau jawa lebih tepatnya di magelang.

3. Bertahan berapa lama produk Obat Tradisional yang saudara/i jual ini?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, kemasan Obat Tradisional yang ia jual tersebut bertahan sampai satu sampai dua tahun. Setiap kemasan jamu memiliki perbedaan masa kadaluwarsa.

4. Apakah jamu yang saudara/i jual ini telah terdaftar di Badan Pegawai Obat dan Makanan?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab, bahwa beberapa memang telah terdaftar di BPOM.

5. Sejauh mana saudara/i mengenal khasiat jamu?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, ia mengenal khasiat Obat Tradisional yang ia jual dari kemasan yang terdapat dari Obat Tradisional tersebut. Seperti yang berkhasiat untuk Pegal-pegal dan encok.

6. Selama saudara/i menjual jamu adakah BPOM mengecek Obat Tradisional yang bapak jual?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, belum pernah di periksa oleh BPOM.

7. Bila iya, berapa kali BPOM mengadakan pengecekan dalam kurun waktu satu bulan?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa sejak ia berualan belum pernah dilakukan pengecekan oleh BPOM.

8. Apakah saudara/i mendapatkan pembinaan atau pengarahan oleh BPOM terkait dengan penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan?

Dari pernyataan tersebut A menjawab bahwa, ia tidak mendapatkan pembinaan dari BPOM.

9. Pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BPOM pada saat melakukan pemeriksaan ?

Dari pernyataan tersebut A menjawab bahwa belum pernah dilakukan pengecekan dari pihak BPOM.

Ketiga peneliti, melakukan wawancara kepada konsumen jamu pada Tanggal 10 Maret 2022 yaitu dengan konsumen jamu yang berinisial SB, SB mengaku telah dan sering mengkonsumsi produk jamu. Berikut adalah pertanyaan dalam wawancara tersebut.

1. Obat Tradisional atau jamu apa yang sering saudara/i beli?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, produk Obat Tradisional tolak angin dan kemasan obat tradisional berbentuk saset yang sering SB konsumen antara lain yang berkhasiat untuk menghilangkan masuk angin dan pegal-pegal.

2. Apa alasan saudara/i lebih memilih mengkonsumsi jamu dibandingkan dengan Obat Generik?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, yang membuat ia lebih memilih Obat Tradisional dibandingkan dengan Obat Generik adalah. Ia percaya obat tradisional lebih aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan kandungan Obat Tradisional yang alami tersebut yang membuatnya memilih Obat Tradisional.

3. Apakah saat anda membeli produk Obat Tradisional anda terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, bahwa ia tidak pernah melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu tersebut.

4. Apakah anda percaya, bila kemasan jamu yang anda beli dan konsumsi 100% tidak membahayakan?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, bahwa bila Obat Tradisional seperti tolak angin yang telah beredar dipasaran ia yakin tidak membahayakan, bila jamu atau Obat Tradisional baik dalam kemasan saset yang berbentuk sedu maupun jenis lainnya yang ia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu saat mengkonsumsinya. Ia mengatakan kurang yakin, tetapi karena ia mengalami keluhan dan agar sakitnya cepat hilang ia memutuskan untuk mengkonsumsinya agar keluhan tersebut cepat hilang dan benar terbukti.

5. Adakah khasiat yang anda dapatkan saat mengkonsumsi jamu?

Dari pertanyaan tersebut SB mengatakan bahwa saat ia mengkonsumsi jamu, keluhan yang ia rasakan cepat hilang. Bahkan sakit yang ia rasakan tidak sampai berlanjut ke hari selanjutnya.

6. Apakah saudara/i pernah mengikuti arahan dari BPOM, terkait pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi?

Dari pertanyaan tersebut SB mengatakan bahwa ia belum pernah mengikuti arahan yang diadakan oleh BPOM terkait dengan pembelian jamu yang benar.

7. Apakah saudara/i pernah mengalami keluhan pada saat setelah mengkonsumsi Obat Tradisional?

Dari pertanyaan tersebut SB mengatakan bahwa belum pernah mengalami keluhan setelah mengkonsumsi Obat Tradisional.

8. Apa saran anda agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, saran agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom adalah dengan, lebih teliti dan waspada terhadap produk Obat Tradisional atau jamu yang dikonsumsi.

Keempat, peneliti melakukan wawancara kepada konsumen pada Tanggal 10 Maret 2022 dengan konsumen jamu yang berinisial Y. Berikut merupakan pertanyaan dalam wawancara tersebut.

1. Obat Tradisional atau jamu apa yang sering saudara/i beli?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa ia sering membeli jamu untuk meredakan masuk angin, seperti merk jamu tujuh angin dan sri angin.

2. Apa alasan saudara/i lebih memilih mengkonsumsi jamu dibandingkan dengan Obat Generik?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, alasannya sering mengkonsumsi jamu dibandingkan Obat generik dari dokter karena ia percaya. Bahwa kandungan dalam

obat tradisional yang berasal dari bahan alami membuat tidak khawatir bila dikonsumsi.

3. Apakah saat anda membeli produk Obat Tradisional anda terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab, bahwa ia tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap produk jamu tradisional yang ia beli selama ini terlebih lagi pada nomor izin edar yang terdapat pada kemasan jamu tersebut.

4. Apakah anda percaya, bila kemasan jamu yang anda beli dan konsumsi 100% tidak membahayakan?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, ia yakin bahwa kemasan jamu yang ia konsumsi tersebut tidak membahayakan tubuh.

5. Adakah khasiat yang anda dapatkan saat mengkonsumsi jamu?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, setelah ia mengkonsumsi jamu gejala sakit yang ia rasakan cepat hilang dalam waktu kurang lebih satu malam.

6. Apakah saudara/i pernah mengikuti arahan dari BPOM, terkait pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, ia tidak pernah mengikuti pengarahannya dari BPOM berkaitan dengan pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi.

7. Apakah saudara/i pernah mengalami keluhan pada saat setelah mengkonsumsi Obat Tradisional?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab, bahwa selama ini dia belum pernah mengalami efek samping terhadap jamu tersebut.

8. Apa saran anda agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab, agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional tersebut yaitu dengan selalu rutin melakukan pengecekan terhadap baik pada kemasan dan nomor izin yang terdapat dalam kemasan jamu.

4.1.2.4 Deskripsi Data Hasil Observasi

Pada penelitian ini, untuk bertujuan sebagai pelengkap dan memperkuat data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan. Yaitu berupa hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dengan karyawan Balai Besar POM di Kota Palembang, pedagang jamu dan konsumen Obat Tradisional. Pada penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti adalah Observasi tidak Berstruktur, dimana dalam melakukan observasi peneliti tidak mempersiapkan secara sistematis tentang hal apa yang akan di Observasi. Pada saat melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan secara tidak langsung. Saat melakukan observasi tidak langsung peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan deskriptor karena pada saat peneliti melakukan penelitian, UPT Balai Besar POM Palembang tidak sedang melakukan kegiatan dilapangan dikarenakan terjadinya angka kenaikan pandemi COVID-19 maka semua kegiatan yang sering dilakukan sebelum terjadinya COVID-19 tidak dilakukan pada saat terjadinya COVID-19. Sebagai penggantinya peneliti melakukan observasi melalui data dokumentasi, berupa arsip, foto dan video yang didapatkan oleh peneliti dari informan pada saat pada saat UPT Balai Besar POM sedang melakukan kegiatan dilapangan. Dari hasil pengamatan arsip, foto dan video menunjukkan bahwa memang UPT Balai Besar POM melakukan kegiatan dilapangan seperti di Toko Obat seperti apotik, toko obat kelontongan, pedagang jamu ecer.

Berdasarkan hasil observasi pertama yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu, Balai Besar POM Palembang mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti Obat Herbal (Obat Tradisional) dan pangan. Hal tersebut dilakukan adalah sebagai salah satu upaya sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan produknya. Dari hal tersebut diharapkan agar para pelaku usaha bisa berkomitmen untuk menerapkan sanitasi *hygiene* ditempat produksi dan menjaga kualitas produk sampai ketangan konsumen, tidak hanya untuk memperoleh izin edar dari Badan POM.

Observasi kedua, yang dilakukan oleh peneliti adalah Badan Besar POM Palembang mengadakan edukasi publik yang mana, dilaksanakan edukasi publik dilakukan diluar kota Palembang pada acara tersebut dilakukan Balai Besar POM di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pada acara tersebut mengajak Anggota dewan komisi IX DPR RI yaitu Irma Suryani, S.E yang mana terdapat dua ratus lima puluh masyarakat yang mengikuti acara tersebut.

Observasi ketiga, yang dilakukan oleh peneliti adalah Balai Besar POM Kota Palembang rutin mengadakan pengawasan dengan memeriksa beberapa apotek antara lain apotek Ideal dan Apotek Sejahtera. Dari pengawasan tersebut tim menemukan adanya produk madu yang masih menggunakan izin edar PIRT versi lama, yakni menggunakan 12 digit angka dan masih ditemukan produk jamu dengan label overklaim di Apotek Sejahtera.

Observasi keempat, yang dilakukan oleh peneliti adalah pada bagian struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini telah ada, dan telah lengkap tertera sesuai dengan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149.1150,1151.

Observasi kelima, yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan pedagang agar lebih mudah dalam melakukan pengecekan terhadap Obat Tradisional yang telah terdaftar di BPOM. Maka BPOM menyediakan aplikasi BPOM Mobile yang mana produk dapat kita lakukan pengecekan izin edar produk dengan memindai QR.

Observasi keenam, yang peneliti lakukan adalah Balai Besar POM melakukan kerja sama dengan Institusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan pada kegiatan tersebut BPOM mengadakan rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Observasi ke tujuh, yang peneliti lakukan adalah Balai Besar POM Palembang rutin melakukan kegiatan pemeriksaan dengan mendatangi tempat sarana produksi Obat Tradisional, pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Palembang dilakukan ke daerah Kab/ Kota seperti pada dokumen tersebut Balai Besar POM Palembang sedang mengunjungi Kab. Musi Banyuasin.

Observasi ke delapan, yang peneliti lakukan yaitu. Untuk memberikan pelayanan kemasyarakat baik dalam rangka pengaduan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, Terdapat permasalahan pada perizinan ataupun yang lain. Balai Besar POM Palembang menyediakan, sarana pengaduan dan layanan publik dengan menyediakan kontak yang dapat dihubungi seperti melalui nomor hp, wa, gmail, akun media sosial seperti instagram, facebook dan twiter.

Observasi ke sembilan, peneliti melakukan observasi seperti dalam melakukan edukasi kepada masyarakat luas Balai Besar POM mengadakan seminar *online* melalui

zoom meeting. Yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat pada bidang suplemen kesehatan.

Table 1. 7 Peran Balai POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan pom

No	Item Pertanyaan	Ada	Tidak Ada
1.	Mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha	√	
2.	Mengadakan edukasi publik dan sosialisasi kelapangan	√	
3.	Melakukan pemeriksaan pengawasan	√	
4.	Struktur Organisasi ULPK Balai Besar POM Kota Palembang	√	
5.	Menyediakan sistem pengecekan Obat Tradisional <i>Online</i>	√	
6.	Melakukan kerja sama dengan Insitusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan	√	
7.	Mendatangi tempat sarana produksi Obat Tradisional	√	
8.	Layanan pegaduan masyarakat	√	
9.	Melakukan edukasi berupa seminar <i>online</i> terkait suplemen kesehatan.	√	

(Data Observasi yang diolah oleh peneliti 2022)

4.2 Analisis Penelitian

4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dikumpulkan dapat peneliti simpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beralokasi di Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30254. BBPOM Kota Palembang terbentuk pada tanggal 31 Januari 2000 dimana sesuai dengan keputusan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar dipimpin oleh Kepala BBPOM dimana Kepala membawahi bagian Tata Usaha, Koordinator Umum dan Koordinator Program dan Evaluasi Balai Besar POM Palembang mempunyai delapan kelompok jabatan fungsional. Balai Besar POM mempunyai empat bidang yaitu Substansi Pengujian yang membawahi Sub Koordinator pengujian kimia dan Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi, Substansi pemeriksaan membawahi Sub Koordinator Inspeksi dan Sub Koordinator Sertifikasi, Substansi Penindakan dan Substansi Informasi dan Komunikasi.

4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara

Pada penelitian ini, selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan wawancara pedoman yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam melakukan wawancara dengan informan. Dalam menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur peneliti menggunakan garis-garis besar permasalahan penelitian yang akan ditanyakan pada informan. Selama proses pengambilan data wawancara peneliti menetapkan dua informan utama dengan inisial yaitu AL dan JS dimana informan tersebut berkedudukan sebagai Koordinator Substansi Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang. Dalam melakukan analisis data hasil wawancara peneliti membagi menjadi tiga tahapan yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pengelompokan serta merangkum data hasil wawancara yang didapatkan dari informan berdasarkan pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Data yang diperoleh tersebut kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi dalam mereduksi data, peneliti melakukan pengurangan data hasil dari data yang telah dikumpulkan di lapangan. Dan dalam mereduksi data peneliti berbekal dari teori dalam melakukan reduksi data.

Selain itu peneliti juga melakukan uji validitas data dengan tujuan supaya penelitian ini dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Berhubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan beberapa tahapan dalam mendapatkan data yang valid yaitu pertama peneliti

melakukan uji kredibilitas yaitu peneliti melakukan tahapan trigulasi dimana tahapan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu, karena itu bila peneliti telah memperoleh data, yang dibutuhkan melalui wawancara (*Interview*) maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Selanjutnya peneliti menggunakan *memberchek* dengan cara. Melakukan pengecekan kepada informan mengenai hasil data yang diperoleh peneliti dengan tujuan agar, informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang yang dimaksud oleh informan. Pada tahapan selanjutnya adalah peneliti melakukan perpanjangan pengamatan apabila data yang didapatkan telah sesuai atau belum sesuai. Selanjutnya peneliti menggunakan bahan referensi dalam mendukung penelitian dilapangan. Contohnya adalah peneliti menggunakan alat bantu dalam melakukan wawancara dengan informan seperti menggunakan alat perekam yang mendukung dan membuktikan data yang diperoleh bersifat valid dan akurat. Dalam hal tersebut data yang didapatkan peneliti dari informan bersifat valid dan akurat mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menggunakan trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu.

4.2.2.1 Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan pada tahap uji kredibilitas bearti peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Contohnya seperti peneliti menuliskan hal yang penting, yang ditemukan peneliti selama proses penelitian dilapangan. Maksud dari meningkatkan ketekunan disini adalah seperti halnya peneliti membaca berbagai refrensi buku maupun dokumetasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

4.2.2.2 Trigulasi

Peneliti melakukan trigulasi dalam tiga bentuk yaitu trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu. Trigulasi sumber pada penelitian ini adalah mengecek data yang diperoleh dari informan melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dalam hal tersebut berasal dari informan utama yang mana akan dilakukan pengecekan kembali melalui narasumber lain yaitu ialah informan pendukung. Trigulasi sumber pada penelitian ini adalah Pedagang jamu ecer dan Konsumen pembeli jamu. Pada penelitian ini data tidak bisa disamaratakan melainkan data tersebut dideskripsikan. Karena hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pedagang jamu ecer yang mana wawancara tersebut tentang berasal dari mana produk jamu yang didagangkan oleh pedagang jamu, telah terdaftar atau

belumnya produk jamu tersebut di BPOM, masa *expired* jamu, khasiat jamu yang diketahui oleh pedagang, berapa kali Balai Besar POM melakukan pengecekan, telah dilakukan pembinaan oleh BBPOM atau belum dan pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BBPOM. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen jamu tentang seperti Jamu atau Obat Tradisional yang sering dibeli, alasan lebih memilih mengkonsumsi jamu dibanding dengan Obat Tradisional, sebelum melakukan pembelian apakah melakukan pengecekan terhadap nomor izin pom, terdapat khasiat atau tidaknya konsumen terhadap mengkonsumsi jamu, dari membeli jamu tersebut apakah konsumen yakin bahwa jamu tersebut aman, pernah atau tidaknya mengikuti arahan bpom dalam mengkonsumsi jamu dan saran dari konsumen agar terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Dari hasil trigulasi sumber diatas, memperoleh hasil bahwa sangat sinkron dan berkaitan dengan yang peneliti dapatkan dilapangan selama peneliti melakukan pengambilan data di kantor Balai Besar POM Kota Palembang. Selanjutnya peneliti melakukan trigulasi teknik yang mana pada regulasi teknik.

Peneliti melakukan teknik dokumentasi yaitu data yang didapatkan peneliti berkaitan dengan deskripsi letak kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, sejarah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, visi dan misi BBPOM, Struktur Organisasi BBPOM Kota Palembang, foto dan video selama kegiatan penelitian dilakukan, selanjutnya foto dan video BBPOM Kota Palembang pada saat melakukan kegiatan pengawasan dan lain sebagainya. Selanjutnya peneliti melakukan teknik wawancara dengan dua orang informan utama yang mana merupakan Staf Karyawan Balai Besar POM Kota Palembang dan empat orang informan pendukung (*memberchek*) yang berasal dari pedagang jamu ecer dan konsumen pembeli jamu. Selanjutnya yaitu peneliti memaki teknik observasi terhadap mengamati Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan trigulasi waktu, saat peneliti melakukan penelitian waktu data yang didapatkan oleh peneliti berbeda yang mana terdapat perbedaan mulai dari waktu, tanggal dan tempat. Pengumpulan data pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan ibu AL yang mana peneliti melakukan wawancara dan melakukan observasi di Kantor BBPOM Kota Palembang selanjutnya dilakukan pada 7 Maret 2022 wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan kedua yaitu ibu JS selain melakukan wawancara peneliti juga mengadakan observasi di kantor BBPOM Kota Palembang,

selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan tambahan pada tanggal 9 Maret 2022 yaitu dengan ibu S yang mana sebagai pedagang jamu dan pada tanggal yang sama wawancara kembali melakukan wawancara dengan informan tambahan kedua yaitu dengan bapak A yang mana bapak A merupakan pedagang jamu, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung pada tanggal 10 Maret 2022 selaku konsumen jamu yaitu dengan ibu Y, terakhir peneliti juga melakukan wawancara pada hari yang sama dengan bapak SB selaku konsumen jamu.

Untuk memperkuat data yang diperoleh oleh peneliti selama observasi peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera, yang mana digunakan untuk mefoto dan mevideo dalam melakukan penelitian dilapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam suara yang digunakan untuk refrensi yang berbentuk wawancara antara informan dan peneliti yang mana untuk menentukan data yang akan menjadi bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di Kantor BPOM Kota Palembang.

4.2.2.3 Membercheck

Pada proses pengumpulan dan penambahan data dilapangan peneliti menggunakan *membercheck* dengan proses melakukan wawancara dengan informan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi *membercheck* pada penelitian ini yaitu dua orang dari pedagang jamu, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung yaitu Y dan SB wawancara dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi dan data yang diperoleh pada saat penelitian, bersifat valid, akurat dan terpercaya. Pada saat melakukan wawancara dengan *membercheck*, peneliti menanyakan pertanyaan yang sama dengan informan utama agar mendapatkan kebenaran terhadap data yang diperoleh dari informan utama. Berkaitan dengan hal tersebut pertanyaan hanya berfokus pada Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Setelah itu peneliti melakukan uji transferabilitas, uji transferabilitas dilakukan peneliti ketika menguraikan penemuan data yang diperoleh dilapangan seperti mulai dari kumpulan data-data dokumentasi, wawancara dan observasi yang diuraikan dengan bentuk uraian rinci dan jelas. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian dilapangan. Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa uji transferabilitas merupakan uji yang peneliti lakukan dengan tujuan

untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Terakhir tahap uji confirmabilitas. Uji confirmabilitas memiliki kemiripan dengan uji kredibilitas karena hal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan, uji confirmabilitas peneliti lakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang mana tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom sehubungan dengan hal tersebut dihibungkan dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti dari penelitian hingga kesimpulan dari penelitian dengan tujuan agar seimbang dengan proses penelitian dan hasil penelitian.

4.2.2.4 Reduksi Data

Berikut peneliti melakukan uraian data yang diperoleh oleh peneliti dari melakukan wawancara dengan semua informan. Data pertama yang didapatkan oleh peneliti adalah untuk mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. BBPOM mengedepankan edukasi publik yang mana baik pedagang maupun masyarakat seluruhnya dilakukan pembinaan apabila pedagang dilakukan pembinaan untuk mengetahui produk Obat Tradisional yang baik untuk di dagangkan dan tidak melanggar kebijakan yang berlaku maka penjualan Obat Tradisional yang tidak terdaftar di BPOM dan mempunyai izin fiktif kedepannya akan berangsur berkurang selain juga BBPOM melakukan edukasi publik untuk semua lapisan masyarakat, karena apabila masyarakat diberikan pengertian terhadap jamu yang aman untuk dikonsumsi maka permintaan terhadap Obat Tradisional ilegal akan tidak ada lagi.

Fasilitas yang disediakan oleh BPOM untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan terhadap Obat Tradisional, untuk mengetahui lebih jelasnya seperti telah terdaftar atau belum suatu produk yaitu dengan menyediakan aplikasi yang dapat dilakukan pengecekan secara mandiri yang mana aplikasi. Tersebut dapat di download di *smart phone* yaitu aplikasi Mobile BPOM dan Cek BPOM yang bisa dibuka di internet.

Untuk mewujudkan perannya dibidang pengawasan yang sesuai dengan yang diinginkan BPOM menetapkan Kebijakan dan Strategi BPOM. Berikut merupakan Kebijakan dan Starategi :

Pertama, Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat. Yang mana pada penguatan sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasarkan pada aspek teknik, ekonomi, sosial dan spasial. Maksud dari aspek spesial disini yaitu suatu sarana yang mana mempunyai *Track Record* yang buruk atau pernah ditemukan kasus kejahatan dan pelanggaran. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak resiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah dan penduduk miskin.

Kedua, Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan. Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Karena hal tersebut BPOM melakukan pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

Ketiga, Peningkatan Kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Menyediakan keterbatasan BPOM, baik sisi kelembangaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerja sama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (Khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademis, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

Keempat, Penguatan kapasitas kelembangaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada delapan area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, pentaan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan agenda prioritas.

Selain itu Balai Besar POM juga mengadakan sosialisasi rutin seperti mengunjungi suatu daerah di wilayah Sumatra Selatan. Pelaksanakan KIE bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, agar menjadi konsumen yang cerdas dan waspada dalam mengkonsumsi Obat baik Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Badan POM dalam memperdaya masyarakat agar mampu melindungi keluarga dan dirinya sendiri. Selain itu juga Balai Besar POM mengadakan sosialisasi di akun media sosial Instagram yaitu @bbpom.palembang sosialisasi yang dilakukan di akun media sosial Balai Besar POM adalah dengan membagikan penjelasan artikel terkait Obat Tradisional, Kosmetik, Obat dan Makanan. Serta artikel tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan dahulu terhadap nomor izin edar dari Badan POM.

4.2.2.5 Penyajian Data

Tujuan dilakukan melakukan wawancara adalah untuk memperoleh informan terkait Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM.

1. Sebagai Standardisasi

Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Dari hal tersebut maka standardisasi yang ditetapkan

oleh BPOM berlaku untuk seluruh UPT di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu sebelum menetapkan Standardisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan BPOM memberikan kesempatan kepada UPT seluruh wilayah untuk memberikan masukan dan saran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku terkait dengan rencana standarisasi tersebut. Standardisasi dibuat untuk agar adanya tujuan dan ukuran ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu atau hal. Standarisasi sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib atau adanya standarisasi agar ketetapan tersebut lebih jelas secara hukum dan meluas.

2. Sebagai Penilaian (*pre-market evaluation*)

Penilaian (*pre-market evaluation*) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan dierdarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Penilaian pre market yang dilakukan oleh UPT Balai Besar POM adalah, bersifat pembinaan terhadap suatu sarana yang akan memproduksi Obat Tradisional seperti halnya saat calon suatu sarana yang akan membuka produk Obat Tradisional dia akan mendaftarkan dirinya ke kantor Balai Besar POM terdekat tempat fokusnya penjualan tersebut. Selanjutnya Balai Besar POM akan melakukan pengecekan dari bidang sarana, SDM, dana bangunan, alat produksi yang tidak berkarat dan telah dipastikan kehegenisannya. Selanjutnya apabila telah terpenuhi semua syarat maka Balai Besar POM mengusulkan produk tersebut untuk dilakukan registrasi produk. Selanjutnya penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh BPOM adalah melakukan uji laboratorium dengan tujuan agar produk Obat Tradisional tersebut tidak mengandung bahan kimia Obat maupun bahan berbahaya lainnya. Selain juga BPOM mengadakan pembinaan terhadap label yang baik untuk dipasarkan.

3. Sebagai Pengawasan setelah beredar (*post-market*)

Pengawasan setelah beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu. Konsisten, dan terstandar.

Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar atau Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

4. Sebagai Pengujian Laboratorium.

Pengujian Laboratorium yaitu produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah produk Obat dan Makanan telah memenuhi syarat keamanan, khasiat, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Pengujian yang dilakukan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional.

5. Sebagai Penegakan hukum

Penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan, penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia, dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang diedarkan. Ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. sesuai dengan Pasal 196 dan 197 Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana menyebutkan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Selanjutnya isi dari Pasal 197 yaitu “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah). Dari peraturan Undang-Undang tersebutlah Badan POM menerapkan dan menetapkan sanksi pidana kepada oknum yang melakukan kecurangan terhadap Obat Tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya. Hal tersebut dilakukan dengan catatan apabila sudah tidak bisanya suatu produsen dibina maupun diberikan peringatan yang tegas, maka cara terakhir adalah dengan Penegakan Hukum.

4.2.2.6 Verifikasi Data/ Kesimpulan

Verifikasi data atau melakukan kesimpulan setelah melakukan penyajian data yang mana berasal dari data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Peneliti menyimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang. Telah berperan dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Pertama. Sebagai Standardisasi pada Standardisasi tersebut Balai POM Kota Palembang menetapkan standardisasi seperti standar, regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan Pengawasan Obat dan Makanan agar menghindari perbedaan standar yang terjadi pada setiap UPT di seluruh wilayah Indonesia. Maka Badan POM menetapkan standardisasi untuk seluruh wilayah UPT Balai Besar POM di seluruh wilayah Indonesia menjadi menyeluruh. Standarisasi merupakan sejumlah target Indikator yang harus di capai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan diadakannya target agar terdapat langkah yang spesifik dan terukur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua. Sebagai Penilaian (*Pre-Market Evaluation*) yaitu sarana produksi yang akan membuka usaha Obat Tradisional harus melewati pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM. Sebagai yang memiliki tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan Balai POM, juga mempunyai tanggung jawab dalam membina sarana Produksi Obat Tradisional, hal tersebut bertujuan agar terarahnya suatu sarana produksi yang mana aman dan berkualitas. Seperti halnya Balai POM memiliki melakukan penilaian sebelum produk beredar dimasyarakat antara lain melakukan pengecekan dena bangunan seperti dilakukan pengecekan pada tempat produksi, tata letak dapur, SDM, pembinaan pembuatan Obat Tradisional yang benar dan pemenuhan persyaratan Laboratorium.

Ketiga. Sebagai Pengawasan setelah beredar yang mana Balai POM. Rutin melakukan pengecekan pada beberapa sarana, dari sarana besar hingga sarana kecil. hal tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi mutu produk, keamanan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar. Selain itu Balai POM juga melakukan pengecekan terhadap label atau kemasan Obat Tradisional. seperti melakukan pengecekan terhadap konsistensi label yang sebelumnya telah terdapat baik nama, gambar, kadaluwarsa, nomor izin edar apakah fiktif atau tidak dan telah diperbarui atau tidaknya nomor izin edar tersebut.

Keempat. Pengujian Laboraturium yaitu Balai Besar POM melakukan sampling berdasarkan resiko, resiko disini maksudnya seperti suatu sarana yang bila ditemukan pada saat pengawasan dilakukan dan terbukti mengandung Bahan kimia Obat yang tidak diperolehkan terdapat pada kemasan Obat Tradisional maka produk Obat Tradisional tersebut ditarik dari peredaran. Selain itu juga pengujian Laboraturium juga dilakukan untuk sarana yang baru mendaftarkan produknya ke Badan POM. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar mengetahui apakah Obat Tradisional tersebut telah memenuhi syarat kamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Pengujian Laboraturium tersebut sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional.

Kelima. Penegakan Hukum yaitu Penegakan Hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Penegakan hukum samapai pada Projustica, Projustica dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrastif seperti halnya dilarang untuk diedarkan, diterik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan diproses secara pidana.

Pada tahap verifikasi, peneliti menggunakan *membercheck* dengan menggunakan teknik wawancara kepada dua orang pedagang jamu ecer dan dua orang konsumen jamu. *membercheck* yang peneliti wawancarai yaitu insial S, A, SB dan Y. Dari hal tersebut membuktikan bahwa jawaban dari informan utama benar atau tidak selain itu pertanyaan tersebut bertujuan untuk informan pendukung (*membercheck*) dimana hal tersebut menanyakan tentang peran BPOM di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik pedagang maupun konsumen dan rutin mengadakan pengawasan.

Setelah melakukan *membercheck* peneliti melakukan trigulasi dimana trigulasi tersebut berguna untuk mengecek data dari berbagai sumber yang mana menggunakan trigulasi sumber, trigulasi sumber dalam penelitian ini adalah pedagang jamu dan konsumen jamu. Pada penelitian ini data tidak dapat disama ratakan. Melainkan data tersebut dideskripsikan, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang jamu yang mana berhubungan dengan pembinaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM seperti berasal dari mana produk tradisional yang dijual, telah terdaftar belumnya produk Obat Tradisional tersebut, berapa lama kadarluarsa Obat Tradisional yang dijual, apakah bpom

pernah melakukan pengecekan dan pengarahan terkait dengan penjualan jamu yang aman, berapa bulan sekali pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM, dalam bentuk apa saja pengecekan yang dilakukan oleh Balai POM. Dari hasil trigulasi sumber diatas, peneliti memperoleh hasil dilapangan bahwa terdapat sinkron dan berkaitan dengan data dan informasi yang peneliti dapatkan selama penelitian di Balai Besar POM Kota Palembang.

Pada trigulasi teknik peneliti melakukan teknik dokumentasi yang mana data yang didapatkan peneliti terkait dengan letak kantor Balai Besar POM Kota Palembang, Sejarah BPOM, Visi dan Misi Balai Besar POM, Tujuan dan Fungsi Balai Besar POM, Struktur Organisasi Balai Besar POM Palembang, foto Balai Besar POM Kota Palembang selama melakukan kegiatan sosialisasi dan kegiatan lainnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan utama dari Karyawan Balai Besar POM Kota Palembang dan empat orang informan pendukung (*membercheck*) yaitu dua pedagang jamu dan dua orang konsumen jamu. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik observasi dalam mengamati Peran BPOM di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Supaya penelitian menjadi lebih valid maka peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera yang berguna untuk mendokumentasikan berupa foto, video dalam melakukan penelitian lapangan. Serta menggunakan alat perekam suara sebagai bahan referensi yang berupa antara informan dan peneliti dalam menentukan data yang akan menjadi bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di kantor Balai Besar POM Kota Palembang.

Terakhir, yaitu peneliti melakukan trigulasi waktu. Selama melakukan penelitian, terdapat perbedaan waktu dalam pengumpulan data, pertama pengumpulan data dimulai pada tanggal 22 Februari 2022 yang mana peneliti melakukan observasi di kantor Balai Besar POM Kota Palembang, kedua peneliti melakukan wawancara pada tanggal 2 Maret dengan informan utama selaku staf karyawan Balai Besar POM Kota Palembang yaitu ibu AL, ketiga pada tanggal 7 Maret 2022 peneliti mengadakan wawancara dan observasi di kantor Balai Besar POM Kota Palembang wawancara dilakukan dengan informan kedua yaitu dengan ibu JS selaku staf karyawan Balai Besar POM Kota Palembang serta. Keempat pada tanggal 9 Maret 2022 peneliti, melakukan wawancara dengan dua orang informan tambahan dengan tempat dagang berbeda yaitu S dan A yang mana mereka merupakan

pedagang jamu, dan kelima pada tanggal 10 Maret 2022 peneliti kembali. Melakukan wawancara dengan dua orang informan pendukung dengan dua tempat yang berbeda yaitu SB dan Y selaku konsumen jamu.

4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi

Observasi bertujuan memperkuat data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan staf karyawan Balai Besar POM Kota Palembang, data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan terdapat data yang bisa diamati secara langsung maupun data yang tidak dapat diamati secara langsung. Berikut merupakan observasi yang diperoleh peneliti secara langsung :

Observasi pertama dilakukan oleh peneliti secara langsung yaitu Balai Besar POM Palembang mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM dilakukan kepada calon sarana produksi Obat Tradisional, produksi, distributor dan pedagang. Hal tersebut dilakukan oleh Balai Besar POM, seperti melakukan pendampingan kepada calon sarana produksi Obat Tradisional. Agar produk yang dihasilkan terjamin kebersihan dan ke higienis nya seperti halnya tata ruang dapur dan tempat produksi tidak, diperbolehkan zig zag agar produk tersebut tidak terkontaminasi dengan udara dan tempat yang kotor.

Observasi kedua mengadakan edukasi publik dan sosialisasi kelapangan, kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan POM salah satunya bertujuan untuk mencerardaskan masyarakat terkait dengan pembelian dan konsumsi Obat Tradisional. Edukasi public yang dilakukan oleh Balai Besar POM memiliki banyak bentuk dan cara yang pertama dengan turun kelapangan dan bertemu langsung denga masyarakat, kedua. Dikarenakan kondisi yang kadang tidak memungkinkan untuk membuat suatu acara maka Balai Besar POM membuat suatu acara secara daring, yang ketiga yaitu dengan penyebaran informasi atau konten di sosial media yang banyak masyarakat gunakan. Dengan adanya kegiatan tersebut Balai Besar POM berharap masyarakat akan lebih *aware* dan tidak lagi sembarangan membeli produk Obat Tradisional yang tanpa terdaftar di Balai POM, dengan iming-iming produk tersebut mudah menghilangkan dan sakit hanya dengan hanya sekali minum. Banyaknya masyarakat yang masih belum mendapatkan jelas terkait Obat Tradisional itulah yang menjadi tantangan untuk Balai Besar POM untuk terus memberikan edukasi yang banyak terkait dengan Obat Tradisional.

Observasi ketiga melakukan pemeriksaan pengawasan, Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Palembang setiap bulannya, tidak hanya didalam kota Balai Besar POM juga sering melakukan pemeriksaan di luar kota. Tempat yang sering menjadi target POM yaitu antara lain seperti apotik, sarana produksi, sarana distribusi, toko kelontong dan ecer pemeriksaan yang dilakukan mulai dari nomor izin edar apakah telah terdaftar atau masih menggunakan nomor izin versi lama. Selain itu juga Balai POM mengadakan pemeriksaan barang atau produk secara *online* seperti memberi produk jamu secara acak. Kemudian melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap produk tersebut, di lain sisi juga Balai Besar POM melakukan pemeriksaan terhadap tayangan iklan yang ditayangkan. Pemeriksaannya antara lain seperti dilakukan pengecekan terhadap iklan yang telah beredar apakah sesuai dengan kesepakatan oleh Balai Besar POM atau tidak.

Observasi keempat. Peneliti melakukan observasi pada struktur organisasi Balai Besar POM Kota Palembang, dari dokumen tersebut peneliti melihat bahwa struktur organisasi tersebut sudah baik dan struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan Kep Ka BPOM Nomor : HK. 02.02.1.2.12.20.1149.1150.1131.

Observasi kelima, peneliti melakukan observasi terhadap sistem pengecekan Obat Tradisional yang mana hal tersebut dilakukan secara *Online*. Pengecekan yang dibuat oleh Badan POM dapat dilakukan secara *Online* dengan cara memasukan Nomor Registrasi baik Obat Tradisional, Makanan, Kosmetik maupun Obat Kesehatan. Dengan adanya web tersebut mempermudah masyarakat agar lebih mudah melakukan pengecekan terhadap produk yang akan dibeli. Selain itu Balai Besar POM juga menyediakan aplikasi yang dapat di akses di android maupun ios dengan nama aplikasi BPOM *Mobile*.

Observasi keenam, peneliti melakukan observasi terhadap Balai Besar POM melakukan kerja sama dengan Insitusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan, Institusi yang selalu berkaitan dengan Badan POM yaitu Dinas Kesehatan yang mana antara dua instirusi tersebut sering berkerja sama untuk keperluan tugas di bagian Obat maupun Makanan. Selain itu Balai Besar POM melakukan kerja sama dengan beberapa asosiasi seperti dengan Universitas Sriwijaya, IAI (Ikatan Apoteker Se Indonesia), Gabungan Pengusaha Farmasi, Pramuka. Hal tersebut dilakukan karena Badan POM dalam melaksanakan Peran nya pada bidang pengawasan tidak dapat melakukan tugasnya sendiri untuk menindak peredaran Obat dan Makanan, karena itu Badan POM

mengadakan kerja sama antara instansi, masyarakat dan profesi lain, dan Universitas hal itu bertujuan agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM lebih optimal dan lebih efektif.

Observasi ketujuh, peneliti melakukan observasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terkait dengan kunjungan ketempat sarana produksi Obat Tradisional. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM tersebut, merupakan salah satu dari tugas pengawasan Obat dan Makanan, maka dari itu Balai Besar POM melakukan pengawasan terhadap sarana produksi Obat Tradisional baik di kota Palembang maupun wilayah Sumatra Selatan yang merupakan cakupan dari pengawasan Badan POM.

Observasi kedelapan, peneliti melakukan observasi terkait dengan. Layanan pengaduan masyarakat yang disediakan oleh POM. Layanan pengaduan yang disediakan oleh Balai Besar POM antara lain yaitu menyediakan nomor pengaduan dengan tujuan, apabila masyarakat menemukan Obat Tradisional dipasaran yang mana tidak mengantongi nomor izin edar, ataupun apabila dilakukan pengecekan ditemukan nomor izin edar palsu. Maka kostumer dapat menghubungi nomor tersebut dengan memberikan informasi yang jelas terkait dengan pembelian Obat Tradisional tersebut. Maka dari itu Balai Besar POM akan langsung mengambil tindakan terkait Obat Tradisional Ilegal tersebut.

4.3 Uji Keabsahan Data

4.3.1 Triangulasi

Trigulasi yang dilakukan oleh peneliti, bertujuan untuk memeriksa data yang didapatkan dari berbagai sumber pada saat penelitian berlangsung. Di tahap ini peneliti melakukan pencocokan dari dua teknik pengumpulan data yaitu dokumen dan wawancara. Peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan, secara deskriptif mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Selanjutnya trigulasi teknik peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh kepada informan, yang diperoleh melalui wawancara mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Peneliti mendapatkan hasil bahwa dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah Kota Palembang, BBPOM menerapkan sistem pengawasan pre-market dan post-market. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang telah di sepakati, dan dijalankan oleh seluruh Balai BPOM di Indonesia serta telah ditetapkan oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM berbentuk pembinaan yang mana pembinaan tersebut dilakukan kepada calon produksi jamu yang ingin mengajukan Izin edar kepada Balai POM. Selain itu pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik kepada sarana produksi, produsen maupun ecer. Selain itu dalam memaksimalkan penerapannya. Balai Besar POM melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mengkonsumsi Obat Tradisional yang baik dan benar, kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai POM dengan tujuan agar masyarakat menjadi cerdas dan mempunyai pengetahuan yang lebih luas terhadap mengkonsumsi jamu. Kegiatan tersebut dilakukan Balai Besar POM secara luring maupun daring. Tidak hanya itu Balai Besar POM dalam melakukan sosialisasinya selalu mengarahkan baik kepada pedagang maupun kepada masyarakat untuk selalu rutin melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap nomor izin edar yang berada di kemasan jamu. sebelum membeli suatu produk Jamu. Agar data yang dapat dianggap akurat maka peneliti menyertakan alat bantu seperti perekam suara, foto sehingga menjadikan bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan wawancara.

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan trigulasi waktu, saat peneliti melakukan penelitian waktu data yang didapatkan oleh peneliti berbeda yang mana terdapat perbedaan mulai dari waktu, tanggal dan tempat. Pengumpulan data pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan ibu AL yang mana peneliti melakukan wawancara dan melakukan observasi di Kantor BBPOM Kota Palembang selanjutnya dilakukan pada 7 Maret 2022 wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan kedua yaitu ibu JS selain melakukan wawancara peneliti juga mengadakan observasi di kantor BBPOM Kota Palembang, selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan tambahan pada tanggal 9 Maret 2022 yaitu dengan ibu S yang mana sebagai pedagang jamu dan pada tanggal yang sama wawancara kembali melakukan wawancara dengan informan tambahan kedua yaitu dengan bapak A yang mana bapak A merupakan pedagang jamu, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung pada tanggal 10 Maret 2022 selaku konsumen jamu yaitu dengan ibu Y, terakhir peneliti juga melakukan wawancara pada hari yang sama dengan bapak SB selaku konsumen jamu.

4.3.2 MemberCheck

Peneliti menggunakan *membercheck* dengan melakukan wawancara dengan dua pedagang jamu dan dua orang konsumen jamu, peneliti melakukan wawancara dengan informan *membercheck* S, A, SH dan Y. Peneliti melakukan wawancara dengan informan *membercheck* setelah peneliti. Melakukan wawancara dengan informan utama dan informan

pendukung, yang mana bertujuan untuk memastikan data yang telah diperoleh. Pertanyaan wawancara kepada informan *membercheck* dengan menanyakan beberapa pertanyaan kembali sesuai dengan, data yang diperoleh dari informan utama dan informan pendukung benar atau tidak. Pertanyaan berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Kemudian tahap kedua yaitu uji transferabilitas, uji ini dilakukan dengan menguraikan data yang didapatkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dokumentasi dan observasi. Yang mana dalam bentuk uraian secara terperinci dan jelas sehingga pembaca dengan mudah memahami hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Dengan demikian uji transferabilitas dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Selanjutnya tahap ketiga. Yaitu uji dependabilitas di tahap ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit semua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti, pertama yang akan diaudit pembimbing yaitu cara peneliti dalam menentukan masalah mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Dalam hal ini pembimbing memberikan masukan, tujuan dan manfaat dalam penelitian, kemudian sebelum peneliti memasuki penelitian ke lapangan. Pembimbing terlebih dahulu memeriksa instrumen penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan pembimbing, maka peneliti melanjutkan penelitian. Apabila semua data telah diperoleh, selanjutnya pembimbing akan memeriksa dan memberikan masukan serta arahan mengenai analisis data, keabsahan data serta kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti.

Terakhir, keempat uji *confirmability*, uji ini kurang lebih sama dengan uji kredibilitas sehingga dapat dilakukan. Secara bersamaan uji tersebut peneliti lakukan dengan cara menguji hasil penelitian mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM. Yang mana dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, yang telah dimulai dari menentukan masalah sampai memperoleh suatu kesimpulan.

4.4 Reduksi Data.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancara kepada enam informan, diperoleh hasil data yang bervariasi tetapi ada juga yang sama. Berikut peneliti uraikan data hasil wawancara yang didapatkan. Data pertama yang didapatkan oleh peneliti dari informan berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Sebagian informan menjawab sama bahwa peran BBPOM sudah ada namun belum maksimal, antara lain yang menjadi faktor yang melatar belakangnya yaitu terdapat kekurangan terhadap jumlah karyawan yang ditugaskan turun kelapangan sehingga pengawasan tersebut kurang maksimal. Dari permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah menambah karyawan sehingga jumlah pendataan terhadap pedagang jamu ecer semakin bertambah dan lebih terkendali.

4.5 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Dari hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, dalam memperoleh informasi tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

4.6 Pembahasan

Pembahasan dari judul penelitian, Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Isi dari pembahasan dalam penelitian ini merupakan penjabaran hasil penelitian baik wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari sytem pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Teori tersebut membahas tentang penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu Standardisasi, Penilaian (*Pre-Market*), Pengawasan setelah beredar (*Post-market control*), Pengujian Laboratorium, Penegakan Hukum.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lima indikator. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan empat belas pertanyaan baik pada informan utama dan informan pendukung (*membercheck*). Serangkaian kegiatan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa indikator yang peneliti gunakan pada penelitian ini dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti melihat bahwa peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom sudah berjalan dengan baik dan dengan semestinya namun sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dilapangan masih terdapat penjual yang belum dijangkau oleh Balai Besar POM.

BPOM mempunyai lima sistem pengawasan dalam menjalankan perannya. Hal tersebut berkaitan dan sama dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori dari sytem pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan Nomor 80 Tahun 2017 dalam penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan hal tersebut terbentuk kedalam lima sistem pengawasan BPOM tersebut yaitu Standardisasi, Penilaian (*Pre-Market*), Pengawasan setelah beredar (*Post-Market Control*), Pengujian Laboraturium dan penegakan Hukum.

Adapun peranan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah yang pertama sebagai standardisasi, BPOM Kota Palembang dalam hal ini mengimplementasikan atau menjalankan ketetapan yang telah disusun oleh BPOM Pusat sebagai panduan kebijakan yang harus di jalankan seluruh UPT Balai Besar POM yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi tersebut dibentuk dan berlaku secara menyeluruh dengan tujuan agar tidak adanya ketimpangan suatu kebijakan yang dibuat oleh UPT tertentu. Sehingga dibentuklah standarlisasi yang mana telah ditetapkan secara menyeluruh.

Penilaian (*pre-market*) penilaian tersebut dilakukan oleh Balai POM kepada calon sarana produksi yang akan membuka dan mendaftarkan suatu produk baik Obat maupun Makanannya ke Badan POM, penilaian yang dilakukan oleh Badan POM antara lain seperti melakukan bimbingan dan pembinaan terkait dengan tata ruang produksi, label produk baik itu gambar yang tercantum di produk. Di sisi lain pelaku usaha juga harus mempunyai izin sarana yang telah terdaftar setelah *s.o.p* yang telah ditetapkan setelah sesuai dengan ketentuan barulah dapat diajukan registrasi produk ke badan POM terdekat. Dalam pemeriksaan sarana balai yang dalam hal tersebut dalam rangkaih perizinan produk selanjutnya yang melakukan pemeriksaan di tahap awal adalah Balai POM, Balai Besar POM. Bila memenuhi syarat produk tersebut dapat direkomendasi kebalai POM untuk dilakukan registrasi produk. Pada penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh BPOM terdapat uji laboraturium yang dimana produk tersebut dipastikan tidak mengandung bahan kimia obat maupun bahan berbahaya selanjutnya terdapat pemeriksaan label dalam kemasan

produk obat tradisional yang mana label produk tersebut harus sesuai dengan kaedah yang berlaku.

Pengawasan setelah beredar (*Post-Market Control*), post market yang dilakukan oleh Badan POM antara lain melakukan pengawasan dengan tujuan agar menjamin konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang mana dilakukan pengecekan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar dan melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Terdapat tujuh belas kabupaten Kota Sumatra Selatan yang menjadi Kota Pengawasan BBPOM, seperti Kota Palembang terdapat dua belas kota yang menjadi tempat pengawasan BPOM antara lain Kota Palembang, Ogan Ilir, Perabumulih, Muara Enim, OKU, OKU Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Musi Banyu Asin dan Kota Pagaralam dan Loka POM Lubuk Lingau yang menjadi tempat pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM antara lain seperti Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Rawas Selatan dan Empat Lawang.

Pengajuan Laboratorium untuk melakukan pengujian Obat Tradisional kita Badan POM menggunakan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional. Dari Peraturan itulah Balai POM menetapkan apakah produk Obat Tradisional tersebut memenuhi syarat atau tidak, pengujian laboratorium merupakan syarat yang akurat dalam mengetahui keamanan produk. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada bagian ini yaitu di bidang Obat dan Makanan yang mana, apabila dilapangan Balai POM selama pengawasan menemukan produk yang tidak memenuhi syarat seperti terdapat nomor izin edar fiktif, tidak ditemukan izin edar dan tidak konsistennya mutu suatu produk maka. Langkah yang pertama yang diambil dengan cara melakukannya pembinaan terhadap sarana tersebut, kemudian apabila masih ditemukan produk tersebut Balai POM akan melakukan tindakan dengan menyuruh penjual tersebut membuat surat perjanjian serta mengarahkan untuk menarik semua produk dipasaran, selain itu Balai POM akan memberhentikan sementara sarana tersebut untuk berjualan.

Penelitian tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM. Sebelumnya pernah dilakukan oleh M Ginda Perdana pada 2014 dengan judul “ Peranan Penyidik PNS di BBPOM dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang. ” dari penelitian tersebut menunjukkan adanya faktor pendukung

dan penghambat. Faktor pendukungnya antara lain adalah dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Palembang, penyidik PNS melakukan dua upaya yaitu prevensi (mencegah) dan represif (menindak) upaya represif tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan, mengadakan sidak, melaksanakan operasi gabungan daerah atau lintas sektor, melakukan operasi gabungan nasional dan melakukan operasi *strom* yakni berkoordinasi dengan interpol mengenai perdagangan *online* lintas negara. Sedangkan represif (menindak) dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya jumlah penyidik PNS di BBPOM, biaya anggaran yang tidak memadai, masyarakat yang tidak berperan aktif dalam hal melaporkan suatu tindak Pidana peredaran Obat Tradisional, serta masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk baik kosmetik dan Obat Tradisional berbahaya kepada masyarakat menjadi beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik PNS di BBPOM Kota Palembang. (https://repository.unsri.ac.id/19106/2/RAMA_74201_02101001186_0014125402_0021025706_01_front_ref.pdf)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang didapatkan peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom di Kota Palembang. Balai Besar POM telah menjalankan sesuai dengan fungsi BBPOM. Seperti halnya cara yang dilakukan Balai Besar POM untuk mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung BKO dan tidak memiliki izin edar yaitu dengan BBPOM menerapkan (*Standardisasi*) yang telah ditetapkan oleh BPOM Pusat seperti meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, tersedianya identifikasi kebutuhan standar Obat Tradisional, Penyusunan standar Obat Tradisional. Selain itu (*Penilaian Pre-Market Evaluation*) yaitu Balai Besar POM memberikan pembinaan kepada calon produksi Obat Tradisional agar produsen mendapatkan pemahaman yang benar dalam memproduksi Obat Tradisional. Selanjutnya yaitu (*Pengawasan setelah beredar Post Market Control*) untuk melihat konsistensi mutu suatu produk yang telah beredar di pasaran Balai Besar POM mengambil sampel acak baik kepada pedagang *Online* maupun mendatangi pedagang jamu ecer. Tidak hanya itu Balai Besar POM melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, selanjutnya adalah (*Pengujian Laboratorium*) Hasil Laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Dan yang terakhir adalah (*Penegakan Hukum*) penegakan hukum dilakukan bila pedagang baik produksi, produsen maupun ecer telah berulang kali dengan sengaja masih melakukan pelanggaran terhadap Obat Tradisional maka Balai Besar POM dengan tegas memproses tindakan tersebut secara Hukum Pidana. Atau yang paling ringan kemasan Obat Tradisional tersebut dicabut izin edar dan dimusnahkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, diantaranya sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Balai Besar POM.

Dari penelitian ini, peneliti berharap kedepan nya Balai Besar POM Kota Palembang lebih banyak menjagkau masyarakat dengan mengadakan seminar. Baik berbentuk *Online* maupun *Offline* hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih, terkait dengan Obat Tradisional.

5.2.2 Bagi Masyarakat.

Dari penelitian ini peneliti berharap, dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk dapat sama-sama mengambil peran dalam membantu BPOM. Untuk tidak sebarangan membeli Obat Tradisional, tetapi melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kemasan dan nomor izin edar BPOM.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat di gunakan untuk refrensi dan pengetahuan untuk penelitian yang mendatang. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat berpartisipasi langsung kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan memilih Obat Tradisional yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

Liputan 6. (2018, April 2). Health. Daftar UMKM Jamu yang Sudah Punya Izin Edar BPOM.

Herika Jennifer, E. S. (2015). Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Refrensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional di Indonesia , 26-41.

Indonesia, M. (2016, Desember Senin 19). Polda Sumsel Sita Jamu Ilegal.

Susy Indriani, S. M. (2013, April 30). Quality of Herbal Medicine Plants and Traditional Medicine. Mutu Tanaman Obat dan Obat Tradisional .

swari, r. c. (2021, mei 41). 7 langkah sederhana memulai hidup sehat agar panjang umur. langkah sederhana memulai pola hidup sehat .

Zaim, A. (2012, june 14). Contents, Antioxidant and anti inflammatory activites of curcuma xanthorrhiza roxb and curcuma domestica val, promising lines from sukabumi of indonesia. Kadar Kurkuminoid, aktivitas antioksidan dan antiinflamasi curcuma xanthorrhiza roxb dan curcuma domestica val galur harapan asal sukabumi Indonesia .

Badan Pusat Statistik. Data Ekspor Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-Rempah menurut Negara Tujuan Utama, 2016-2020

Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012

Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Tahun 2016

Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Tahun 2017

Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Tahun 2018

Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Tahun 2019

Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang Tahun 2020

Peraturan Preiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Presiden Nomor 178

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Presiden No.166 Tahun 2000

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017

Undang-undang No. 36 Tahun 2009

Peraturan Menteri Kesehatan No.006 Tahun 2012

Jurnal

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>

Ade Wirastuti, A. A. (2016). Pemeriksaan Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Prednison pada beberapa sediaan Jamu Rematik. *Jurnal Farmasi* , 130.

Badan POM, B. B. (2021, Maret 2). Tahukah Kamu Apa itu Bahan Kimia Obat .

Bussro, M. (2018). Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Prenada Media.

Hidayah, N. N. (2012). Studi Kasus Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat-Obatan Tradisional oleh Masyarakat Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. *Fakultas Biologi Universitas Jendral Soedirman* , 141-142.

Makanan, B. P. (2021). Rencana Kerja. Rencana Kerja BPOM Tahun 2021 .

Masyarakat, K. K. (2015, Juni 26). Waspada dengan Jamu berbahan Kimia.

PARWATA, I. M. (2016). OBAT TRADISIONAL. LABORATORIUM KIMIA ORGANIK

FMIPA, UNIVERSITAS UDAYANA , 26-29.

Buku

Bussro, M. (2018). Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Prenada Media.

Parwata, M. O. (2017). Buku Ajar Obat Tradisional. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana.

Riyadi. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah : Stategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saputra, S. A. (2015). Identifikasi Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Pegel Linu Seduh dan Kemasan Yang Dijual Di Pasar Bandar . *Jurnal Wiyata* , 190.

Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutarto. (2009). Dasar-Dasar Organisasi. Gadjadarmas University Press.

2021, E. W. (2021). Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. Jakarta: Bumi Aksara.

Aryani, F. (2014). Peran Peergroup Dalam Membentuk Gaya Hidup Konsumtif Remaja. perpustakaan.upi.edu , 45-46.

Dr. Drs. I Wayan Suwendra, S. M. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra.

Dr. Drs. Ismail Nurdin, M. D. (2019). METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.

M. Askari Zakariah, V. A. (2020). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF,

ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D). Yayasan Pondok Pesantren AL-MAWADDAH WARRAHMAH. Morrisan. (2019). Riset Kualitatif. Jakarta : Kencana.

Prof. DR, S. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Prof. Dr. Dede Rosyada, M. (2020). Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif . Jurnal Alhadharah , 91.

Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Sulawesi Selatan, Indonesia : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085

Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

Periha : Pengajuan Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Nama : Ardea Permata Rahmadani

NIM 06051381722058

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan perubahan judul skripsi yang berjudul :

- Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Menjadi
- Peran Balai Besar POM (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP. 196812211994121001

Mengetahui,

Ketua Koordinator Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 197807042015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 0477/UN9.FKIP/TU.SK/2022

PERPANJANGAN

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
KAMPUS PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/XI/2019,
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Saudara
1. Drs. Alfiandra, M.Si
2. Drs. Emil El Faisal, M.Si

Berturut-turut sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama : Ardea Permata Rahmadani
Nomor Induk Mahasiswa : 06051381722058
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor POM.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkansampai dengan tanggal 31 Juli 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 21 Januari 2022

DIKAN,

HARTONO
NIP 196710171993011001

Tembusan :

1. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 2. Dosen Pembimbing
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
- FKIP Universitas Sriwijaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

Nomor : 0206/UN9.FKIP/TU.SB5/2022
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

31 Januari 2022

Yth. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kota Palembang

Kami mohon bantuan Saudara kiranya dapat menerima dan mengizinkan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya :

Nama : Ardea Permata Rahmadani
NIM : 06051381722058
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


melaksanakan penelitian di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor POM".

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Ismet, S.Pd., M.Si.

NIP. 196807061994021001

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unsri



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
 email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.6A.6A52.02.22.287 Palembang, 21 Februari 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Sriwijaya

Menjawab Surat dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
 Sriwijaya Nomor : 0206/UN9.FKIP/TU.SB5/2022 Tanggal 31 Januari 2022 hal Mohon
 Izin Penelitian Skripsi. Bersama ini kami memberikan izin kepada :

Nama	: Ardea Permata Rahmadani
NIM	: 06051381722058
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk melaksanakan penelitian di Balai Besar POM di Palembang dengan judul:
**"Peran Balai Besar POM di Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat
 Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor
 POM"** yang dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas
 Obat dan Makanan di Palembang



Drs. Zulkifli, Apt



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Jakabaring Palembang Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195
 email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom_palembang@pom.go.id

SURAT KETERANGAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 Nomor : HM.03.04.6A.6A52.05.22.073

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Zulkifli, Apt
 NIP : 19640101 199401 1 001
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
 Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PRAKTEK
1	Ardea Permata Rahmadani	06051381722058	Balai Besar POM di Palembang

Telah melaksanakan Pratek Kerja Lapangan / penelitian di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang di Jln. Pangeran Ratu Seberang Ulu 1. Jakabaring Palembang mulai tanggal 07 Februari sampai dengan 07 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 Mei 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang,



Drs. Zulkifli., Apt.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

PERSETUJUAN UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA

Judul : Peran Balai Besar POM (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor POM
Nama : Ardea Permata Rahmadani
NIM : 06051381722058
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk disampaikan pada Ujian Akhir Program Sarjana yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal :

Tempat :

Waktu :

Pembimbing 1,

Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2,

Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP. 196812211994121001


Mengetahui,

Ketua Koordinator Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



Nama Mahasiswa : Ardea Permata Rahmadani
 NIM : 06051381722058
 Program Studi : PPKn
 Jurusan : Pendidikan IPS
 Judul Skripsi : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dan Pemalsuan Nomor Pom
 Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra, M.Si
 Pembimbing 2 : Drs. Emil El Faisal, M.Si.




No	Pokok Bahasan	Komentar Pembimbing	Paraf dan Tanggal
			Pembimbing 1
1	Bab 1	<p>BAB 1</p> <p>Latar belakang masalah dibuat padat, tidak perlu panjang cukup 4 dsd 5 halaman.</p> <p>Isinya mengantarkan pembaca akan masalah yang akan anda teliti</p> <p>Tidak asala mengutip pendapat / teori / aoraturan yg tidak relevan dengan penelitian kita</p> <p>Urutan isi latar belakang masalah sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bicarakan bahwa kesehatan merupakan salah hal terpenting dalam kehidupan manusia (1, 2 paragraf saja) * Berbagai macam cara dilakukan manusia menjaga kesehatan mulai dari sederhana (cara tradisional) samapai memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidan medis dan farmasi (2 paragraf) * Cara tradisinal maxsyarakat mempertahankan kesehatannya atu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi obat tardisional seperti jamu dsb (1 pragraf) 	<p>30 Maret 2021</p> 



		<ul style="list-style-type: none"> * Ceritakan tentang jamu sebagai warisan budaya bangsa indonesia dengan berbagi kelebihanannya yang banyak khasiatnya dan bahkan sudah dipasarkan ke luar negri, lengkapi dg data ekspor jamu indonesia ke luar negeri (1,2 paragraf) * Semakin berkembangnya pangsa pasar jamu, menimbulkan banyak varian jamu yang beredar di masyarakat, ada yg terdaftar, dan yg tidak, ada yang memenuhi standar kesehatan ada yang tidak, ada yang aman ada yg tidak ada yang berbahaya dan yang aman, dsb (2 paragraf) * Berikan contoh obat tradisional yang berbahaya, boleh dilengkapi dengan data hasil razia pemerintah tentang obat tradisional berbahaya yang sudah ada dalam latar belakang yg anda tulis * Jelaskan ada lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat termasuk obat tradisional, namanya BPOM, ceritakan tentang tugas fungsi dan kewenangan BPOM (2, 3 paragraf) * Bicarakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan obat tradisional yang bermasalah dan BPOM (cukup 3, 4 penelitian saja yang relevan) * Jelaskan apa beda penelitian anda dg penelitian terdahulu * Baru rumuskan judul penelitian anda diakhir latar belakang * Bicarakan 	
--	--	--	--

No	Pokok Bahasan	Komentar Pembimbing	Paraf dan Tanggal
			Pembimbing 1
2	Bab 1	<p>Latar belakang masalah: Antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya banyak yang tidak terlihat keterkaitannya. Satu paragraf itu satu kalimat utama, untuk pindah ke paragraf berikutnya yang akan membicarakan hal yang baru ada kalimat penyambung yang mengantarkannya, tidak tiba-tiba saja pindah tema (menulis itu harus sistematis, runtut)</p> <p>Ketika membicarakan tentang BPPOM harus dijelaskan tugas fungsi dan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap obat beracun kimia berbahaya sesuai dengan judul penelitian anda</p> <p>Hasil penelitian terdahulu cukup di deskripsikan secara singkat apa judulnya, bagaimana hasilnya (cukup 3,4 penelitian yang relevan). Di bagian akhir penelitian terdahulu tegaskan apa beda penelitian anda dengan penelitian terdahulu.</p> <p>Perbaiki cara membuat kalimat dan tanda baca. Jangan sampai 1 paragraf hanya 1 kalimat. Pecah menjadi beberapa kalimat.</p> <p>Perbaiki urutan penulisannya seperti konsultasi minggu sebelumnya. Bila sudah diperbaiki KONSULTASIKAN DG PB 2 tentang cara penulisan apakah sudah sesuai dengan yang pak diminta, minta tolong dibaca kalimatnya dan minta saran perbaikannya.</p>	29 April 2021 

3	Revisi Bab 1	BAB 1; ACC, silahkan lanjutkan BAB 2	9 Agustus 2021 
4	Bimbingan Bab 2	<p>BAB 2 : Tinjauan pustaka , isinya teori, pendapat, kutipan peraturan yang sesuai dengan penelitian anda</p> <p>Misalnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan POM , pengertian , tugas , fungsi, kewenangan dalam bidang pengawasan (perencanaan, pelaksanaan, pembanding) dsb 2. Obat tradisional 3. Obat mengandung baha kimia berbahaya 4. Pemalsuan Nomor POM <p>Setiap kutipa baik dari pendapat orang atau peraturan perundang undangan cantunkna sumbernya (nama, tahun, hal)</p> <p>Konsultasikan BAB 2 ini dg pembimbing 2 ,bila sudah di acc baru ke pb 1</p>	4 September 2021 
5	Bimbingan Bab 2	<p>Bab 2</p> <p>Anatar judul sub bab 2. 3</p> <p>Peredaran obat tidak selaras dengan sub sub bab nya</p> <p>Tindak pidana</p> <p>Unsur Tindak Pidana</p> <p>Coba konsultasikan pada pembimbing 2, poin poin/sub bab apa kira-kira yang tepat untuk isi bab 2</p> <p>Bila sudah disetujui bab 2nya baru</p>	13 September 2021 

		<p>kembali bimbingan ke pembimbing 1</p>	
6	Revisi Bab 2	<p>Bab 2 ACC, Silahkan lanjutkan Bab 3. konsultasikan dulu ke pembimbing ke- 2</p>	<p>5 Oktober 2021</p> 
7	Bab 3	<p>Bab 3 tidak perlu dibuat banyak defenisi defenisi menurut ahli tentang, pengertian penelitian kualitatif, variabel , dov, Populasi, sampel dsb, cukup dibuat pengertian yg simpel saja. Indikator pada dov kurang tepat, misalnya indikator nya tandarisasi, penial peranan BPPOM itu Pengawasan Pra market dan post market dari suatu produk, meliputi kegiatan : standarisasi Penilaian pre market evaluation) Pengawasan setelah beredar post market Pengujian laboratorium Penegakkan hukum INI YANG JADI INDIKATOR. Cari teori nya/referensinya masukkan di tinjauan pustaka</p>	<p>30 Oktober 2022</p> 

<p>8</p>	<p>Revisi Bab 3</p>	<p>BAB 3 Variabel dalam penelitian ini hanya 1, yaitu peranan BPPOM dalam. dst, jadi tidak ada variabel X dan Y. Perhatikan lagi catatan bimbingan sebelumnya, TIDAK perlu menulis , mengutip banyak banyak tentang pengertian variable, sampel , populasi ds, karena BAB 3 tentang metodologi itu , menjelaskan dengan singkat metode yang anda pakai dalam penelitian ini, jadi tidak perlu pu;la menjelaskan pengertian teoritis dari semua komponen dalam baba 3, dibuat singkat dan yang penting saja. Bila sudah diperbaiki silahkan buatinstrumentdan konsultasikan instrument tsb dg PB 2 sampai di ACC.</p>	<p>23 Desember 2022</p> 
<p>9</p>	<p>Revisi Bab 3</p>	<p>BAB 3 ACC Instrument ACC, silahkan urus surat izin kelapangan</p>	<p>Senin 17 Januari 2022</p> 
<p>10</p>	<p>Bab 4</p>	<p>BAB 4 Pada dasarnya sudah cukup baik paparan hasilnya, hanya perlu ditambahkan penjelasan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan uji triangulasi dan member check apakah peranan/fungis yang dijalankan BPPOM sudah berjalan dengan baik atau belum. Bila sudah ditambahkan lanjutkan bab 5 Pada Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian /rumusan masalah</p>	<p>6 April 2022</p> 

11	Revisi Bab 4 dan Bab 4	<p>Bab 4 Acc dan bab 5 simpulan terlalu panjang, diringkas, isinya point point penting dari upaya bppom mengurangi ...dst sesuai dengan rumusan masalah, tidak usah ada kalimat efektif, cukup dikatakan sudah berjalan sesuai dengan fungsi bppom. silahkan diperbaiki, untuk segera ikut uap</p> <p>Bila sudah diperbaiki, silahkan buat makalah untuk (artikel) untuk di kirim ke jurnal nasional terakreditasi nasional (bisa sinta 3,,4,5). Di artikel tulis : Penulis 1 nama anda dan alamat email anda , penuluis 2 pembimbing, dg alamat email : alfiandra@fkip.unsri.ac.id Bila sudah sub mit kirim bukti sub mit nya, silahkan mendaftar UAP</p>	<p>7 Mei 2022</p>  <p>8 Mei 2022</p> 
----	------------------------	--	---

Palembang, 20 Mei 2022

Koordinator Program Studi PPKn

Pembimbing 1









Sulkipani, S.Pd., M.Pd
 NIP. 198707042015041002


Drs. Alfiandra, M.Si
 NIP. 196702051992031004

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ardea Permata Rahmadani
 NIM : 06051381722058
 Program Studi : PPKn
 Jurusan : Pendidikan IPS
 Judul Skripsi : Peran Balai Besar POM di Kota Palembang dalam Mengurangi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dan Pemalsuan Nomor Pom
 Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra., M.Si
 Pembimbing 2 : Drs. Emil El Faisal,M.Si.

No	Pokok Bahasan	Komentar Pembimbing	Paraf dan Tanggal
			Pembimbing 2
1	Bab 1	ACC lanjut	9 Agustus 2021 
2	Bab 2	Tambahkan Tugas dan Fungsi BPOM	4 September 2021 

3	Bab 3	Informan penelitian pada bagian pedagang jamu ubah menjadi 3 dan konsumen jamu ubah menjadi 4	17 Januari 2022 
No	Pokok Bahasan	Komentar Pembimbing	Paraf dan Tanggal
			Pembimbing 2
4	Bab 4	ACC Lanjut	1 April 2022 
5	Bab 5	ACC Lanjut, yang ada kata Peran BPOM masukkan 7 ketukan	12 April 2022 

6	DRAFT SKRIPSI		
---	------------------	--	---

Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

Palembang, 18 Mei 2022

Pembimbing 2



Drs. Emil El Faisal, M.Si

NIP. 196812211994121001

KISI-KISI INSTUMEN WAWANCARA

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA
PALEMBANG DALAM MENGURANGI PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMALSUAN
NOMOR POM**

Variabel Penelitian	Indikator	Deskriptor	Kata Jumlah Kunci Item	Jumlah Item	Nomor Item
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan Kimia Berbahaya dan Pemalsuan Nomor Pom	Standrisasi	Fungsi penyusunan regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan.	Penyusunan regulasi	2	1-2
	Penilaian (pre-market evaluation)	Pengawasan produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.	Pengawasan produk sebelum mendapatkan izin edar	3	3-5
	Pengawasan selama beredar (pre-market evaluation)	Pengawasan dilakukan untuk mengecek konsisten mutu produk, keamanan dan informasi produk baik obat ataupun makanan yang beredar dikalangan masyarakat.	Pengawasan selama produk beredar	4	6-9

	Pengujian Laboratorium	Produk yang diuji melalui laboratorium digunakan untuk mengetahui apakah obat tersebut telah memenuhi persyaratan atas keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.	Karakteristik pengujian Laboratorium	2	10-11
	Penegakan Hukum	Pemberian sanksi administrasi seperti ditarik dari peredaran, disita untuk dimusnakan.	Pemberian sanksi terhadap pedagang penjual produk ilegal	3	12-14

(Sumber Sumber : sytem pengawasan BPOM, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

INSTRUMEN PENELITIAN :

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PALEMBANG
DALAM MENGURANGI PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMALSUAN POM**

Nomor Responden :.....

Tanggal Pengisian :.....

1. PENGANTAR

Pengantar ini bertujuan untuk melengkapi serangkaian penelitian skripsi dalam pemenuhan tugas, kewajiban, serta syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sriwijaya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengetahui Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom, di mana kecurangan Obat Tradisional sering marak terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Melalui wawancara dengan pihak BPOM ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana BPOM mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom di wilayah Kota Palembang.

Di sini peneliti memohon atas kerendahan hati untuk menyempatkan waktu saudara/i sejenak dalam melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Dan meminta ketersediaan saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan cara melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan pom.

Atas ketersediaan waktu dan kesempatan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Atas waktunya dalam melakukan wawancara, apabila peneliti melakukan kesalahan mohon sekiranya di maafkan jika ada salah kata, sikap, perbuatan, maupun pertanyaan yang tidak sesuai maupun tidak berkenan di hati saudara/i

Dalam melakukan wawancara ini, terdapat petunjuk maupun pertanyaan yang telah peneliti siapkan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun petunjuk maupun pertanyaan sebagai berikut :

II. PETUNJUK DALAM WAWANCARA

1. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian peneliti dalam instrument berikut, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Isilah pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang anda alami dan yang anda rasakan.

2. Pertanyaan ini murni untuk hasil penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dan tidak akan berdampak buruk bagi narasumber.

3. Peneliti menjamin kerahasiaan data yang didapatkan dari narasumber.

4. Pastikan semua pertanyaan terjawab tanpa ada yang terlambat.

III.DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1	Bagaimana BPOM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Palembang?
	Catatan Wawancara :
2	Apakah standarisasi yang digunakan oleh BPOM membuat angka kecurangan pada Obat Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya?
	Catatan Wawancara :
3	Bagaimana penilaian pre-market yang dilakukan oleh BPOM?
	Catatan Wawancara :
4	Bagaimana BPOM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh nomor izin edar ?
	Catatan Wawancara :
5	Apakah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM tersebut berbentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak?
	Catatan Wawancara :
6	Bagaimana BPOM melakukan pengawasan selama produk beredar? Baik di internet maupun di wilayah Kota Palembang?
	Catatan Wawancara :
7	Dalam bentuk apa saja kegiatan pengawasan tersebut dilakukan oleh BPOM? dan apa saja pengecekan dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan Obat Tradisional ?
	Catatan Wawancara :
8	Pada pemeriksaan tersebut, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan?

	Catatan Wawancara :
9	Apakah dalam pengawasan tersebut, BPOM menjalin kerja sama antara suatu Institusi tertentu?
	Catatan Wawancara :
10	Pada pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh BPOM, menggunakan ketentuan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional tersebut memang aman untuk dikonsumsi masyarakat?
	Catatan Wawancara :
11	Apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu kesehatan
	Catatan Wawancara :
12	Apa penegakan Hukum yang diambil oleh BPOM, bila pada saat pengawasan dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom ?
	Catatan Wawancara :
13	Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh badan POM?
	Catatan Wawancara :
14	Bagaimana Badan POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual ?
	Catatan Wawancara :

**PEDOMAN WAWANCARA
INFORMAN MEMBERCHECK**

No	Pertanyaan
1	Sudah berapa lama saudara/i menjual produk Jamu Obat Tradisional?
	Catata Wawancara :
2	Dari mana produk Obat Tradisional yang saudara/i dagangkan?
	Catatan Wawancara :
3	Bertahan berapa lama Obat Tradisional yang bapak jual ini?
	Catatan Wawancara :
4	Apakah jamu yang saudara/i jual ini telah terdaftar di Badan Pegawai Obat dan Makanan?
	Catatan Wawancara :
5	Sejauh mana saudara/i mengenal khasiat jamu?
	Catatan Wawancara :
6	Selama saudara/i menjual jamu adakah BPOM mengecek Obat Tradisional yang bapak jual?
	Catatan Wawancara :
7	Bila iya, berapa kali BPOM mengadakan pengecekan dalam kurun waktu satu bulan?
	Catatan Wawancara :
8	Pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BPOM pada saat melakukan pemeriksaan ?
	Catatan Wawancara :
9	Apakah bapak mendapatkan pembinaan atau pengarahan oleh BPOM terkait penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan?
	Catatan Wawancara :

INSTRUMEN WAWANCARA *MEMBERCHECK* KEPADA KONSUMEN JAMU

1	Jamu atau Obat Tradisional apa yang sering anda beli?
	Catatan Wawancara :
2	Apakah alasan anda lebih memilih mengkonsumsi jamu dibandingkan Obat generik?
	Catatan Wawancara :
3	Apakah saat anda membeli obat tradisional anda terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu?
	Catatan Wawancara :
4	Apakah anda percaya, bila kemasan jamu yang anda beli dan konsumsi 100% tidak membahayakan?
	Catatan Wawancara :
5	Adakah khasiat yang anda dapatkan saat mengkonsumsi jamu?
	Catatan Wawancara :
6	Apakah anda pernah mengikuti atau mengikuti arahan dari BPOM terkait pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi?
	Catatan Wawancara :
7	Apakah anda pernah mengalami keluhan pada saat mengkonsumsi Obat Tradisional?
	Catatan Wawancara :
8	Apakah saran anda agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan peralsuan nomor pom?

HASIL DOKUMENTASI

HASIL DOKUMENTASI PADA SAAT PENELITI MELAKUKAN WAWANCARA DI BALAI BESAR POM, KEPADA PEDAGANG JAMU DAN KEPADA KONSUMEN JAMU.

Foto Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator Substansi Pemeriksaan (BBPOM) Kota Palembang



Foto Kedua peneliti melakukan wawancara dengan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.



Foto ke Tiga dan empat peneliti sedang melakukan wawancara kepada pedagang jamu



Foto ke lima dan ke enam peneliti sedang melakukan wawancara kepada konsumen jamu



Balai Besar POM Palembang Edukasi publik dan sosialisasi kelapangan



pemeriksaan pengawasan Mendatangi tempat sarana produksi Obat Tradisional



Badan POM Melakukan edukasi berupa seminar *online* terkait suplemen kesehatan.

FAKTA ATAU MITOS
IMUNITAS MENINGKAT DENGAN SUPLEMEN KESEHATAN
Jakarta, 21 Februari 2022
Mulai Pukul 08.00 WIB

STAY SAFE
HARUS DAKAI MASKER

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

STOP GRATIFIKASI

1500533 HALOBPOM

PESERTA AKAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT : 2 SKP IAI https://bit.ly/RegistrasiWebinar_2022

1500533 HALOBPOM

Dit pmpu otskk | ditpmpu_otskkos | Direktorat PMPU OTSKKOS
<https://pmpuotskkos.pom.go.id/> | pmpu.otskk@pom.go.id | 0821 2280 8413

Balai Besar POM Palembang Melakukan kerja sama dengan Insitusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan



Balai Besar POM Melakukan pemeriksaan pengawasan



Balai Besar POM Palembang Mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha



Balai Besar POM Palembang melakukan kegiatan pemeriksaan disarana distribusi



Peran Balai Besar Pom (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University <small>Student Paper</small>	7%
2	fkip.unsri.ac.id <small>Internet Source</small>	3%
3	ppid.pom.go.id <small>Internet Source</small>	2%
4	eprints.walisongo.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
5	repository.uin-malang.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
6	repository.uinjambi.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
7	repository.unsri.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
8	bbpombandung.app <small>Internet Source</small>	1%

Submitted to Universitas Islam Indonesia

9	<small>Student Paper</small>	1%
10	repository.uin-suska.ac.id <small>Internet Source</small>	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On